



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MATARAM

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga  
melayani  
bangsa**

# RENSTRA KPU KOTA MATARAM TAHUN 2020 -2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MATARAM

Jalan Dr. Sudjono Lingkar Selatan Sekarbela Kota Mataram



[www.kota-mataram.kpu.go.id](http://www.kota-mataram.kpu.go.id)



[kpu\\_kota\\_mataram](https://www.instagram.com/kpu_kota_mataram)



[@kpumataram](https://twitter.com/kpumataram)



[KPU Kota Mataram](https://www.facebook.com/KPU.Kota.Mataram)



[@kpumataram](https://www.youtube.com/@kpumataram)

## DAFTAR ISI

|                                                                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                                                                      | <b>0</b>  |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                                                                                    | <b>2</b>  |
| <b>DAFTAR GAMBAR .....</b>                                                                                   | <b>3</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                                                                                  | <b>4</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                                                                               | <b>5</b>  |
| <b>1.1 KONDISI UMUM .....</b>                                                                                | <b>6</b>  |
| <b>1.2 KONDISI WILAYAH .....</b>                                                                             | <b>15</b> |
| <b>1.3 KONDISI INTERNAL .....</b>                                                                            | <b>16</b> |
| <b>1.4 EVALUASI KINERJA RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 - 2019 .....</b>                                        | <b>28</b> |
| <b>1.5 ASAS PENYELENGGARA DAN ASAS PENYELENGGARAAN PEMILU .....</b>                                          | <b>46</b> |
| <b>1.6 ANALISIS STRATEGIS KPU KOTA MATARAM .....</b>                                                         | <b>49</b> |
| <b>BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN KPU KOTA MATARAM 2020 - 2024 .....</b>                                       | <b>69</b> |
| <b>2.1 VISI .....</b>                                                                                        | <b>69</b> |
| <b>2.2 MISI .....</b>                                                                                        | <b>70</b> |
| <b>2.3 TUJUAN .....</b>                                                                                      | <b>70</b> |
| <b>BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM .....</b> | <b>72</b> |
| <b>KOTA MATARAM 2020 – 2024 .....</b>                                                                        | <b>72</b> |
| <b>3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL .....</b>                                                        | <b>72</b> |
| <b>3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KPU KOTA MATARAM .....</b>                                                | <b>74</b> |
| <b>3.3 KERANGKA REGULASI .....</b>                                                                           | <b>79</b> |
| <b>3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN .....</b>                                                                        | <b>79</b> |
| <b>BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KPU KOTA MATARAM 2020-2024 .....</b>                         | <b>81</b> |
| <b>4.1 TARGET KINERJA SASARAN STRATEGIS .....</b>                                                            | <b>81</b> |
| <b>4.2 KERANGKA PENDANAAN KPU KOTA MATARAM .....</b>                                                         | <b>92</b> |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                                                                                   | <b>99</b> |

## **DAFTAR TABEL**

|                                                                                                                                                         |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1. 1 Susunan Anggota KPU Kota Mataram Periode 2019-2024.....                                                                                      | 19 |
| Tabel 1. 2 Daftar Pegawai Sekretariat KPU Kota Mataram .....                                                                                            | 22 |
| Tabel 1. 3 Tabel Perolehan Jumlah Rincian Suara Sah dan perolehan Kursi per Dapil untuk DPRD Kota Mataram Menggunakan Metode Sainte lague DAPIL 1 ..... | 31 |
| Tabel 1. 4 Tabel Perolehan Jumlah Rincian Suara Sah dan perolehan Kursi per Dapil untuk DPRD Kota Mataram Menggunakan Metode Sainte lague DAPIL 2 ..... | 32 |
| Tabel 1. 5 Tabel Perolehan Jumlah Rincian Suara Sah dan perolehan Kursi per Dapil untuk DPRD Kota Mataram Menggunakan Metode Sainte lague DAPIL 3 ..... | 33 |
| Tabel 1. 6 Tabel Perolehan Jumlah Rincian Suara Sah dan perolehan Kursi per Dapil untuk DPRD Kota Mataram Menggunakan Metode Sainte lague DAPIL 4 ..... | 34 |
| Tabel 1. 7 Tabel Perolehan Jumlah Rincian Suara Sah dan perolehan Kursi per Dapil untuk DPRD Kota Mataram Menggunakan Metode Sainte lague DAPIL 5 ..... | 35 |
| Tabel 1. 8 Tabel Perolehan Jumlah Rincian Suara Sah dan perolehan Kursi per Dapil untuk DPRD Kota Mataram Menggunakan Metode Sainte lague DAPIL 6 ..... | 35 |
| Tabel 1. 9 Tabel Perolehan Jumlah Rincian perolehan Kursi per Dapil .....                                                                               | 36 |
| Tabel 1. 10 Evaluasi Capaian Kinerja Renstra KPU .....                                                                                                  | 46 |
| Tabel 1. 11 Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Peluang .....                                                                                    | 58 |
| Tabel 1. 12 Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Peluang .....                                                                                   | 59 |
| Tabel 1. 13 Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Ancaman .....                                                                                    | 61 |
| Tabel 1. 14 Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Ancaman .....                                                                                   | 62 |
| Tabel 1. 15 Sintesa Strategi KPU Kota Mataram 2020 – 2024 .....                                                                                         | 64 |
| Tabel 4. 1 Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kota Mataram 2020-2024.....                                                                             | 81 |
| Tabel 4. 2 Target Kinerja Program Dukungan Manajemen KPU Kota Mataram 2020-2024..                                                                       | 83 |
| Tabel 4. 3 Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi KPU Kota Mataram 2020-2024 .....                            | 87 |
| Tabel 4.4 Kerangka Pendanaan Program KPU Kota Mataram 2020-2024 .....                                                                                   | 92 |
| Tabel 4. 5 Kerangka Pendanaan Program KPU Kota Mataram 2020-2024 .....                                                                                  | 93 |
| Tabel 4. 6 Kerangka Pendanaan Program KPU Kota Mataram 2020-2024 .....                                                                                  | 95 |

## DAFTAR GAMBAR

|                                                                                       |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 1. 1 Anggota KPU Kota Mataram Periode I .....                                  | 16 |
| Gambar 1. 2 Anggota KPU Kota Mataram Periode II .....                                 | 17 |
| Gambar 1. 3 Anggota KPU Kota Mataram Periode III .....                                | 17 |
| Gambar 1. 4 Anggota KPU Kota Mataram Periode IV .....                                 | 18 |
| Gambar 1. 5 Pembagian Divisi Anggota KPU Kota Mataram .....                           | 19 |
| Gambar 1. 6 Susunan Struktural Sekretariat KPU Kota Mataram .....                     | 20 |
| Gambar 1. 7 Diagram SDM KPU Kota Mataram 2020-2021 .....                              | 21 |
| Gambar 1. 8 Piagam Penghargaan Terbaik III .....                                      | 24 |
| Gambar 1. 9 Piagam Penghargaan Terbaik I .....                                        | 25 |
| Gambar 1. 10 Piagam Penghargaan Juara 2 .....                                         | 25 |
| Gambar 1. 11 Piagam Penghargaan Satuan Kerja Tingkat Kabupaten Terbaik I .....        | 26 |
| Gambar 1. 12 Papan Informasi Digital .....                                            | 26 |
| Gambar 1. 13 Maket TPS .....                                                          | 27 |
| Gambar 1. 14 Simulasi TPS .....                                                       | 27 |
| Gambar 1. 15 Ruang Pameran I .....                                                    | 28 |
| Gambar 1. 16 Ruang Pameran II .....                                                   | 28 |
| Gambar 1. 17 Partai Politik Peserta Pemilu 2019 .....                                 | 29 |
| Gambar 1. 18 Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Mataram Pemilu Tahun 2019 DAPIL 1 ..... | 38 |
| Gambar 1. 19 Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Mataram Pemilu Tahun 2019 .....         | 39 |
| Gambar 1. 20 Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Mataram Pemilu Tahun 2019 .....         | 40 |
| Gambar 1. 21 Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Mataram Pemilu Tahun 2019 .....         | 41 |
| Gambar 1. 22 Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Mataram Pemilu Tahun 2019 .....         | 42 |
| Gambar 1. 23 Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Mataram Pemilu Tahun 2019 .....         | 43 |
| Gambar 1. 24 Presiden dan Wakil Presiden .....                                        | 44 |
| Gambar 3. 1 Bagan SOTK KPU Kota Mataram .....                                         | 80 |

## KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram periode 2020 – 2024 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum untuk 5 (lima) tahun kedepan, yang disusun berdasarkan hasil analisis terhadap potensi dan permasalahan yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram saat ini dan kedepan. Disamping itu, Renstra KPU Kota Mataram 2020 – 2024 disusun dengan berpedoman pada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam Visi-Misi Presiden serta RPJMN 2020-2024.

Memperhatikan hal tersebut, maka Renstra ini menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram periode 2020 – 2024 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan senantiasa menjunjung asas penyelenggara serta asas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan. Dengan panduan Renstra yang spesifik, terukur, dapat dijangkau, wajar dan terjadwal disertai panduan prinsip-prinsip Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram tersebut, diharapkan bangsa Indonesia kedepan mampu mencapai demokrasi yang substansial.



Mataram, Juni 2021  
Komisi Pemilihan Umum  
Kota Mataram,

M. Husni Abidin

## **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam perspektif ketatanegaraan, Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan titik awal strategis bagi peningkatan kualitas demokrasi. Hal ini bermakna bahwa Pemilu merupakan instrumen terpenting dalam mengukur tingkat demokratisasi suatu negara. Indonesia, dalam sejarah perjalanannya telah berhasil menyelenggarakan Pemilu sebanyak 12 (dua belas) kali dengan beragam konstelasi politik yang melingkupinya.

Pemilu di Indonesia dimulai sejak tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014 dan 2019. Saat ini, Pemilu di Indonesia dilakukan lebih teratur dan berkala setiap 5 tahun sekali, yang merupakan perwujudan pengakuan demokrasi dan kedaulatan rakyat bagi setiap warga negara Indonesia.

Proses kedaulatan rakyat yang diawali dengan Pemilihan Umum, dimaksudkan untuk menentukan asas legalitas, asas legitimasi dan asas kredibilitas bagi suatu pemerintahan yang didukung oleh rakyat. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat akan melahirkan penyelenggara pemerintahan yang demokratis.

Berbagai tantangan dan permasalahan internal dan eksternal organisasi timbul seiring dengan perubahan dinamika kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat. Jawaban strategis dari berbagai tantangan dan permasalahan tersebut adalah melalui sebuah perencanaan strategis organisasi yang mampu memetakan potensi dan permasalahan yang ada, untuk kemudian melihat perubahan lingkungan strategis organisasi dan akhirnya menetapkan apa yang hendak dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Atas dasar ini, Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram menyusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram 2020-2024.

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005--2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 serta Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum tahun 2020-2024. Renstra Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi kebijakan serta program dan kegiatan yang merupakan acuan bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode 5 (lima) tahun mendatang.

Tantangan, permasalahan dan peluang, yang dihadapi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram berupaya dicarikan solusinya agar dapat teratasi dengan baik, demikian pula peluang yang ada dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin bagi kemajuan organisasi.

## 1.1 KONDISI UMUM

Pelaksanaan demokrasi guna menjamin kebebasan warga negara menggunakan hak-hak politiknya, namun masih menyimpan sejumlah pesimisme, misalnya berupa pembelahan politik (suku, agama, ras, dan antar kelompok/sara) yang disebabkan oleh:

- a. Kebebasan warga negara dalam berbicara/berpendapat yang difasilitasi oleh kemajuan teknologi informasi;
- b. Kebebasan berkumpul berserikat yang difasilitasi oleh kebebasan membentuk organisasi kepentingan dan partai politik; serta
- c. Kebebasan memerintah diri sendiri yang difasilitasi oleh kebebasan memilih dan dipilih dalam Pemilu dan Pemilihan

Meskipun demikian, salah satu tolak ukur keberhasilan demokrasi adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan. Dalam sistem politik semacam itu, terwujudnya demokrasi substansial tidak terlepas dari peran lembaga negara yang menjadi pondasi dalam penyelenggaraan Pemilu yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, di tingkat Kabupaten/Kota.

Pemilu Serentak sebagai Pesta Demokrasi perlu dimaknai lebih komprehensif daripada sebelumnya. Pesta Demokrasi kedepan tidak saja mengenai Pemilu Serentak sebagai ajang masyarakat dalam menyampaikan kedewasaan politiknya, namun juga memaknai Pesta yang identik dengan kegembiraan dan antusiasme yang tinggi. Pagelaran budaya, pagelaran kesenian dan berbagai ekspresi kegembiraan masyarakat disegala penjuru perlu didukung serta difasilitasi mengiringi Pemilu Serentak kedepan sebagai bentuk budaya Pesta Demokrasi milenial.

Pemilu dan Pemilihan merupakan perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Penyelenggaraan Pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil hanya dapat terwujud apabila Penyelenggara Pemilu mempunyai integritas yang tinggi serta memahami dan menghormati hak-hak sipil dan politik dari warga negara. Berdasarkan pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Pemilu diselenggarakan oleh suatu KPU yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun

2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban menyelenggarakan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara demokratis. KPU juga merupakan lembaga yang bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

Sesuai pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 bahwa KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis. Oleh karena itu, KPU Kota Mataram berkewajiban melaksanakan program yang telah ditetapkan oleh KPU Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan visi dan misi KPU.

#### **A. Sejarah Komisi Pemilihan Umum**

Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itulah, pada tahun 1999 dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya, yakni Lembaga Pemilihan Umum (LPU), merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri).

Pada awal dibentuknya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) terdiri atas anggota-anggota yang merupakan anggota partai politik dan elemen Pemerintah. Pada tahun 2000, setelah dikeluarkan Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum harus beranggotakan anggota-anggota non partai politik.

Untuk menghadapi pelaksanaan Pemilihan Umum 2009, citra KPU harus diubah sehingga KPU dapat berfungsi secara efektif dan mampu memfasilitasi pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil. Terlaksananya Pemilu yang jujur dan adil tersebut merupakan faktor penting bagi terpilihnya wakil rakyat yang lebih berkualitas, dan mampu menyuarkan aspirasi rakyat. Sebagai anggota KPU, integritas moral sebagai pelaksana pemilu sangat penting, selain menjadi motor penggerak juga membuat KPU lebih kredibel di mata masyarakat karena didukung oleh personil yang jujur dan adil.

Tepat tiga tahun setelah berakhirnya penyelenggaraan Pemilu 2004, muncul



pemikiran di kalangan pemerintah dan DPR untuk meningkatkan kualitas pemilihan umum, salah satunya kualitas penyelenggara Pemilu. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU dituntut independen dan non- partisan.

Untuk itu atas usul insiatif DPR-RI menyusun dan kemudian bersama pemerintah mensyahkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Sebelumnya keberadaan penyelenggara Pemilu terdapat dalam Pasal 22-E Undang-undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Sifat Nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat Tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat Mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak manapun.

Perubahan penting dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, meliputi pengaturan mengenai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan kemudian disempurnakan dalam 1 (satu) Undang-Undang secara lebih komprehensif.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang permanen dan Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu. KPU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu juga mengatur kedudukan panitia pemilihan yang meliputi PPK, PPS, KPPS dan PPLN serta KPPSLN yang merupakan penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat *Adhoc*.

Panitia tersebut mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam rangka mengawal terwujudnya Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Dalam rangka mewujudkan KPU dan Bawaslu yang memiliki integritas dan kredibilitas sebagai Penyelenggara Pemilu, disusun dan ditetapkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Agar Kode Etik Penyelenggara Pemilu dapat diterapkan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, dibentuk Dewan Kehormatan KPU, KPU Provinsi, dan Bawaslu.

Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, jumlah anggota KPU adalah 11 orang. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, jumlah anggota KPU berkurang menjadi 7 orang. Pengurangan jumlah anggota KPU dari 11 orang menjadi 7 orang tidak mengubah secara mendasar pembagian tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban KPU dalam merencanakan dan melaksanakan tahap-tahap, jadwal dan mekanisme Pemilu DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden/Wakil Presiden dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, komposisi keanggotaan KPU harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen). Masa keanggotaan KPU 5 (lima) tahun dihitung sejak pengucapan sumpah/janji.

Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas.

Cara pemilihan calon anggota KPU menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu adalah Presiden membentuk Panitia Tim Seleksi calon anggota KPU tanggal 25 Mei 2007 yang terdiri dari lima orang yang membantu Presiden menetapkan calon anggota KPU yang kemudian diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengikuti kelayakan dan keputusan.

Sesuai Pasal 13 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, tim Seleksi Calon Anggota KPU pada tanggal 9 Juli 2007 telah menerima 545 orang pendaftar yang berminat menjadi calon anggota KPU. Selanjutnya 270 orang dinyatakan lulus seleksi administratif untuk mengikuti tes tertulis. Pada tahap selanjutnya 45 orang bakal calon anggota KPU dinyatakan lulus tes tertulis dan rekam jejak yang diumumkan tanggal 31 Juli 2007.

Selanjutnya sesuai Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, jumlah anggota KPU sebanyak 7 orang, KPU Provinsi 5 Orang dan KPU Kabupaten/Kota 5 Orang.

Proses *rekrutment* calon anggota KPU dalam Undang-Undang tersebut, Presiden membentuk Panitia Tim Seleksi calon anggota KPU yang terdiri dari 11 (sebelas) orang dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.

Sesuai Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu, dalam hal menetapkan calon anggota KPU, Presiden mengajukan calon anggota KPU kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan.

Sedangkan untuk pemilihan anggota KPU Provinsi, KPU membentuk Tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota KPU Provinsi pada setiap provinsi. yang terdiri dari 5 (lima) orang dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.

Sesuai Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu Tim seleksi berjumlah 5 (lima) orang anggota yang berasal dari unsur akademisi, profesional, dan masyarakat yang memiliki integritas atau melalui kerja sama dengan perguruan tinggi setempat.

Untuk pemilihan anggota KPU Kabupaten/Kota, sesuai Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, KPU Provinsi membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota pada setiap kabupaten/kota. Tim seleksi berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari unsur akademisi, profesional, dan masyarakat yang memiliki integritas atau melalui kerja sama dengan perguruan tinggi setempat

Selanjutnya terbit undang-undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam Pasal 10 ayat (1) undang-undang tersebut jumlah keanggotaan KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota mengalami perubahan yaitu KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang dan KPU Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang. Penetapan jumlah anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota didasarkan pada kriteria jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administratif pemerintahan.

## **B. Perkembangan Demokrasi Indonesia**

Sejarah demokrasi Indonesia dikenal sejak Pemilu pertama Indonesia tahun 1955. Namun sejarah pembentukan lembaga penyelenggaraan pemilu sudah dimulai

pada tahun 1946 ketika Presiden Soekarno membentuk Badan Pembaharuan Susunan {BPS} Komite Nasional Pusat, menyusul disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1946 tentang Pembaharuan Susunan Komite Nasional Indonesia Pusat.

Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1948 tentang Susunan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemilihan Anggota- anggotanya, BPS diganti dengan Komisi Pemilihan Pusat {KPP}.

Setelah revolusi kemerdekaan, pada tanggal 7 November 1953 Presiden Soekarno menandatangani Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1955 tentang pengangkatan Panitia Pemilihan Indonesia (PPI), yang bertugas menyiapkan, memimpin dan menyelenggarakan Pemilu 1955 untuk memilih anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. PPI ditunjuk oleh Presiden, Panitia Pemilihan ditunjuk oleh Menteri Kehakiman dan Panitia Pemilihan Kabupaten ditunjukoleh Menteri Dalam Negeri.

Pemilu yang pertama kali tersebut berhasil diselenggarakan dengan aman, la near, jujur dan adil serta sangat demokratis. Sangat disayangkan, kisah sukses Pemilu 1955 akhirnya tidak bisa dilanjutkan, dan hanya menjadi catatan emas sejarah. Pemilu pertama itu tidak berlanjut dengan Pemilu kedua lima tahun berikutnya, meskipun ditahun 1958 Pejabat Presiden Sukarno sudah melantik Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) II.

Secara keseluruhan, perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam 4 (empat) periode, sebagai berikut:

1. Periode 1945-1959, masa Demokrasi Parlementer yang menonjolkan demokrasi parlemen serta partai-partai. Pada masa ini kelemahan demokrasi parlemen memberikan peluang untuk dominasi partai-partai politik dan DPR. Akibatnya persatuan yang digalang selama perjuangan melawan musuh menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan.
2. Periode 1959-1965, masa Demokrasi Terpimpin yang dalam berbagai aspek menyimpang dari demokrasi konstitusional. Periode ini lebih menonjolkan aspek-aspek demokrasi rakyat, serta ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis dan peran ABRI sebagai unsursosial-politiksemakin meluas.
3. Periode 1966-1998, masa Demokrasi Pancasila era Orde Baru, merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Landasan formal

periode ini adalah Pancasila, UUD 1945 dan ketetapan MPRS/MPR guna meluruskan kembali penyelewengan terhadap UUD 1945 yang terjadi di masa Demokrasi Terpimpin. Dalam perkembangannya, peran Presiden semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara yang lain. Dalam prakteknya, demokrasi pada masa ini, Pancasila hanya digunakan sebagai legitimasi politis penguasa.

4. Periode 1999 sampai sekarang, masa Demokrasi Pancasila era Reformasi. Pada masa ini partai politik kembali menonjol, sehingga iklim demokrasi memperoleh nafas baru. Tantangan dari sistem demokrasi multi partai adalah kecenderungan terjadinya tawar-menawar antara beberapa partai politik dalam menyusun suatu kabinet koalisi (politik dagang sapi).

Meskipun perkembangan demokrasi Indonesia mengalami pasang surut, saat ini demokrasi Indonesia telah berjalan di jalur yang benar, walaupun masih memerlukan perkuatan. Hal tersebut diindikasikan melalui munculnya pemimpin-pemimpin yang cukup kuat, tidak hanya dalam melaksanakan pembangunan ekonomi, namun juga melaksanakan pembangunan karakter bangsa melalui partisipasi rakyat yang tinggi, sekaligus menghindarkan terjadinya diktator perorangan, partai ataupun politik, baik di pusat maupun di daerah.

Pada perkembangannya isu Pemilu serentak juga perlu diperhatikan dalam Rencana Strategis KPU 2020-2024. Dalam konteks Indonesia, minimal dapat diidentifikasi enam skema atau model Pemilu serentak yang bisa dipilih:

1. Pemilu serentak sekaligus, satu kali dalam lima tahun, untuk semua posisi publik di tingkat nasional hingga Kabupaten/Kota. Pemilu ini meliputi pemilihan legislatif (DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota), pemilihan presiden, serta pilkada. Ini seringkali disebut dengan pemilihan tujuh kotak atau "Pemilu borongan".
2. Pemilu serentak hanya untuk seluruh jabatan legislatif (pusat dan daerah} dan kemudian disusul dengan Pemilu serentak untuk jabatan eksekutif (pusat dan daerah}. Dalam *model clustered concurrent election* ini, Pemilu untuk DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan seperti selama ini dilakukan bersamaan sesuai waktunya, dan kemudian diikuti Pemilu presiden, gubernur, dan bupati/walikota beberapa bulan kemudian.
3. Pemilu serentak dengan Pemilu sela berdasarkan tingkatan Pemerintahan, di mana dibedakan waktunya untuk Pemilu nasional dan Pemilu daerah/lokal (*concurrent election with mid-term election*). Dalam model ini Pemilu anggota

DPR dan DPD dibarengkan pelaksanaannya dengan Pemilu presiden. Sementara Pemilu DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dibarengkan pelaksanaannya dengan pemilihan gubernur dan bupati/walikota, dua atau tiga tahun setelah Pemilu nasional.

4. Pemilu serentaktingkat Nasional dan tingkat lokal yang dibedakan waktunya secara interval (*concurrent election with regional- based concurrent elections*). Dalam model ini, pemilihan presiden dan pemilihan legislatif untuk DPR dan DPD dilakukan bersamaan waktunya. Kemudian pada tahun kedua diadakan Pemilu serentak tingkat lokal untuk memilih DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta pemilihan gubernur dan bupati/walikota berdasarkan pengelompokan region atau wilayah kepulauan tertentu. Misal tahun kedua khusus untuk wilayah Pulau Sumatera. Kemudian disusul tahun ketiga untuk wilayah Pulau Jawa, dan tahun keempat untuk wilayah Bali dan Kalimantan, dan tahun kelima untuk wilayah sisanya. Dengan model ini maka setiap tahun masing-masing partai akan selalu bekerja untuk mendapatkan dukungan dari pemilih, dan pemerintah serta partai politik dapat selalu dievaluasi secara tahunan oleh pemilih.
5. Pemilu serentak tingkat nasional yang kemudian diikuti dengan Pemilu serentak di masing-masing Provinsi berdasarkan kesepakatan waktu atau siklus Pemilu lokal di masing-masing Provinsi tersebut. Dengan model *concurrent election with flexible concurrent local elections* ini maka pemilihan Presiden dibarengkan dengan pemilihan legislatif untuk DPR dan DPD. Kemudian setelahnya tergantung dari siklus maupun jadwal Pemilu lokal yang telah disepakati bersama diadakan Pemilu serentak tingkat lokal untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota serta memilih anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di suatu Provinsi, dan kemudian diikuti dengan Pemilu serentak lokal yang sama di Provinsi-Provinsi lainnya sehingga bisa jadi dalam setahun ada beberapa Pemilu serentak lokal di sejumlah Provinsi.
6. Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden dan kemudian diikuti setelah selang waktu tertentu dengan Pemilu eksekutif bersamaan untuk satu Provinsi. Dalam skema atau model ini, Pemilu serentak tingkat lokal hanyalah untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara bersamaan di suatu Provinsi, dan jadwalnya tergantung dari siklus Pemilu lokal di masing-masing Provinsi yang telah disepakati.

Salah satu skema atau model di antaranya, seperti diusulkan para akademisi melalui *Electoral Research Institut* adalah Pemilu serentak yang memisahkan antara Pemilu serentak nasional dan Pemilu serentak lokal yang diselenggarakan 30 bulan sesudah Pemilu serentak nasional.

Pemilu serentak nasional diselenggarakan untuk memilih eksekutif dan legislatif di tingkat nasional (Presiden/Wapres, DPR, dan DPD), sedangkan Pemilu serentak lokal untuk memilih eksekutif dan legislatif di tingkat lokal/daerah (Gubernur/Wakil, Bupati/Walikota/Wakil, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota).

Dengan demikian pilkada serentak menjadi bagian dari skema Pemilu lokal serentak. Mengenai konstitusionalitas, Pemilu serentak nasional yang dipisahkan dengan Pemilu serentak lokal ini pernah dibahas dengan tuntas dan jelas oleh Prof. Saldi Isra dalam bab yang ditulisnya "*Konstitusionalitas Penyelenggaraan Pemilu Nasional Serentak Terpisah dari Pemilu Lokal Serentak*", dalam buku *Pemilu Nasional Serentak 2019(2016)* seperti disinggung di muka.

Menurut Prof. Saldi Isra, terkait penyelenggaraan Pemilu di luar jadwal lima tahunan seperti diamanatkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, frasa keserentakan Pemilu, frasa Pemilu nasional secara serentak, dan Pemilu lokal secara serentak, pernah muncul dan diperdebatkan oleh PAH I MPR pada tahun 2000, sehingga pemisahan Pemilu serentak Nasional dan lokal sebenarnya memenuhi syarat konstitusionalitas, baik dari segi original intent maupun dari pendekatan interpretasi atas konteks yang tidak semata-mata bersifat harfiah, tetapi juga fungsional.

Meskipun ada pandangan berbeda, termasuk pandangan dari MK pada tahun 2015, bahwa pilkada bukan rejim Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 22E UUD 1945, tetapi secara esensial tak seorang pun bisa membantah bahwa pilkada pada hakikatnya adalah Pemilu. Apalagi pilkada diselenggarakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan secara terpusat oleh dan sekaligus merupakan bagian integral dari KPU.

Selain itu sengketa hasil pilkada pun ditangani oleh MK, yang tentu saja mengandung arti bahwa esensi pilkada pun merupakan suatu Pemilu, sehingga selaknyanya diselenggarakan sebagai bagian dari skema Pemilu serentak lokal.



## **1.2 KONDISI WILAYAH**

### **A. Luas dan Batas Wilayah Administrasi**

Kota Mataram terdiri atas 2 pulau besar yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa dan dikelilingi oleh 280 pulau-pulau kecil. Luas wilayah Kota Mataram mencapai 49.312,19 Km<sup>2</sup> terdiri dari daratan seluas 20.153,15 Km<sup>2</sup> (40,87%) dan perairan laut seluas 29.159,04 Km<sup>2</sup> (59,13%) dengan panjang garis pantai 2.333 km. Luas Pulau Sumbawa mencapai 15.414,5 km<sup>2</sup> (76,49 %) dan luas Pulau Lombok seluas 4.738,70 Km<sup>2</sup>(23,51%).

Kota Mataram merupakan kota terbesar sekaligus ibu kota dari Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berdiri pada tanggal 31 Agustus 1993. Adat suku Sasak cukup mewarnai masyarakat di kota ini. Memiliki luas wilayah daratan 61,30 km<sup>2</sup> dan 56,80 km<sup>2</sup> perairan laut. Kota ini terbagi menjadi 6 (enam) kecamatan, yaitu Ampenan, Cakranegara, Mataram, Sandubaya, Sekarbela dan Selaparang. Agama yang dianut penduduk Kota Mataram, yaitu Islam 86,02%, 10,72%, Protestan 1,52%, Katolik 0,80%, Buddha 0,92%.

### **B. Letak dan Kondisi Geografis**

Kota Mataram memiliki topografi wilayah berada pada ketinggian kurang dari 50 meter di atas permukaan laut (dpl) dengan rentang ketinggian sejauh 9 km, terletak pada 08° 33' - 08° 38' Lintang Selatan dan 116° 04' - 116° 10' Bujur Timur. Struktur geologi Kota Mataram sebagian besar adalah jenis tanah liat dan tanah endapan tuff yang merupakan endapan alluvial yang berasal dari kegiatan Gunung Rinjani, secara visual terlihat seperti lempengan batu pecah, sedangkan di bawahnya terdapat lapisan pasir.

Batas-batas wilayah Kota Mataram Adalah sebagai berikut:

|                 |                                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| Sebelah Utara   | : Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten lombok Barat |
| Sebelah Timur   | : Kecamatan Narmada, Kabupaten lombok Barat     |
| Sebelah Selatan | : Kecamatan Labu Api, Kabupaten lombok Barat    |
| Sebelah Barat   | : Selat Lombok                                  |



### 1.3 KONDISI INTERNAL

#### A. Kelembagaan dan SDM

Disebutkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dalam Pasal 10 ayat (1) jumlah keanggotaan KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang dan KPU Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang. Penetapan jumlah anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota didasarkan pada kriteria jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administratif pemerintahan.

Untuk itu sesuai ketentuan dalam Undang-undang tersebut Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram beranggotakan 5 (lima) orang dengan masa tugas selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.

Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram awal dibentuk pada tahun 2003 tetap beranggotakan 5 orang komisioner, diawal masa pembentukan KPU Kota Mataram terdiri dari perwakilan-perwakilan elemen masyarakat yang ada di kota Mataram seperti Akademisi, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat. Sejak tahun 2004 hingga 2021 KPU kota Mataram telah mengalami 4 periode Pergantian KPU seperti pada gambar berikut :

*Gambar 1. 1 Anggota KPU Kota Mataram Periode I*



Gambar 1. 2 Anggota KPU Kota Mataram Periode II



Gambar 1. 3 Anggota KPU Kota Mataram Periode III



*Gambar 1. 4 Anggota KPU Kota Mataram Periode IV*



Berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1170/ORT.02-SD/01/KPU/X/2018 Perihal Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Tanggal 2 Oktober 2018,

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten terdiri dari 5 Divisi yaitu :

- 1) Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga;
- 2) Divisi Teknis Penyelenggaraan;
- 3) Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat Dan Sumber Daya Manusia;
- 4) Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi; dan
- 5) Divisi Hukum Dan Pengawasan.

Adapun pembagian divisi anggota KPU Kota Mataram berdasarkan Keputusan KPU Kota Mataram Nomor : **39/HK.03.01-Kpt/5271/KPU-Kot/II/2019** periode 2019-2024 tentang Penetapan Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Periode 2019-2024 dan telah terjadi perubahan karena salah satu anggota Komisioner mengundurkan diri menjadi Keputusan KPU Kota Mataram Nomor : **90A/HK.03.01-Kpt/5271/KPU-Kot/IV/2019** Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor **39/HK.03.01-Kpt/5271/KPU-Kot/II/2019** Tentang Penetapan Divisi dan Koordinator

Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Periode 2019-2024 adalah sebagai berikut :

*Gambar 1. 5 Pembagian Divisi Anggota KPU Kota Mataram*



*Tabel 1. 1 Susunan Anggota KPU Kota Mataram Periode 2019-2024*

| No | NAMA              | DIVISI                                                                                 |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | M. HUSNI ABIDIN   | DIVISI KEUANGAN, UMUM, LOGISTIK DAN RUMAH TANGGA                                       |
| 2  | EDY PUTRAWAN      | DIVISI PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI                                                 |
| 3  | I KETUT SWENA     | DIVISI HUKUM DAN PENGAWASAN                                                            |
| 4  | SOPAN SOPIAN HADI | DIVISI SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| 5  | SYAIFUDDIN        | TEKNIS PENYELENGGARAAN                                                                 |

*Gambar 1. 6 Susunan Struktural Sekretariat KPU Kota Mataram*



Untuk Susunan Sekretariat KPU Kota Mataram Tahun 2020 di jelaskan sebagai berikut :

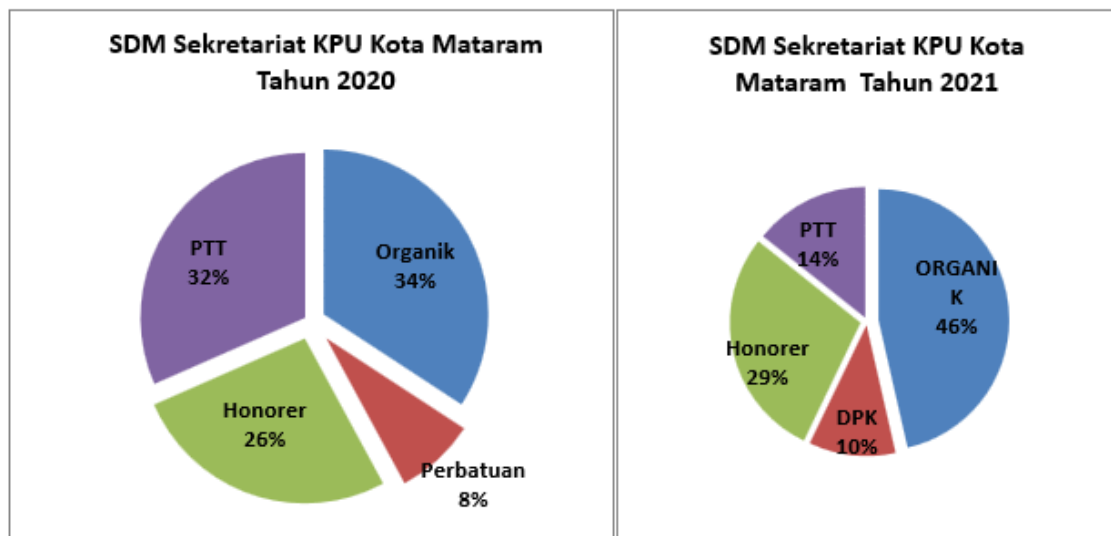
1. Pegawai dengan status diperbantukan (DPK), yakni PNS yang berasal dari Pemerintah Daerah Kota Mataram sebanyak 3 (tiga) orang atau 7,89 %;
2. Pegawai dengan status pegawai organik, yakni PNS yang diangkat dan dimiliki KPU sebanyak 13 (Tiga Belas) orang atau 34,21%;
3. Pegawai dengan status honorer sebanyak 10 (Sepuluh) orang atau 26,31%.
4. Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan/atau Tenaga Operator Komputer sebanyak 12 (Dua Belas) Orang atau 31,57 %

Untuk Susunan Sekretariat KPU Kota Mataram Tahun 2021 di jelaskan sebagai berikut :

1. Pegawai dengan status diperbantukan (DPK), yakni PNS yang berasal dari Pemerintah Daerah Kota Mataram sebanyak 3 (tiga) orang atau 10,71 %;
2. Pegawai dengan status pegawai organik, yakni PNS yang diangkat dan dimiliki KPU sebanyak 13 (Tiga Belas) orang atau 46,42 %;
3. Pegawai dengan status honorer sebanyak 8 (delapan) orang atau 28,57 %.
4. Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan/atau Tenaga Operator Komputer sebanyak 4 (empat) Orang atau 14,28 %



*Gambar 1. 7 Diagram SDM KPU Kota Mataram 2020-2021*



Seperti tampak pada gambar di atas jumlah pegawai dengan status DPK di KPU Kota Mataram sebanyak 3 Orang. Dengan demikian dapat dilihat bahwa KPU Kota Mataram sudah tidak bergantung pada pemerintah daerah setempat terutama dalam pengisian jabatan struktural eselon IV ke atas. Hal tersebut dikarenakan baru ada 4 orang Eselon IV/a telah diisi oleh PNS Organik hanya Jabatan Sekretaris / Eselon III yang masih dari Pemerintah Kota Mataram.

Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris KPU Kota Nomor :

1. 3/HK.03.2-Kpt/5271/Sek-Kot/I/2021 Tentang Kelas Jabatan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat KPU Kota Mataram Tahun 2021
2. 21/HK.03.2-Kpt/5271/Sek-Kot/III/2021, tentang Pengangkatan Tenaga Satpam, Pramubakti, dan Pengemudi pada Sekretariat pegawai KPU Kota Mataram
3. 8/HK.03.2-Kpt/5271/Sek-Kot/I/2021 Tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Tahapan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram tahun 2020 pada sekretariat KPU Kota Mataram

Dari 3 Surat Keputusan yang diterbitkan seluruh Karwayan KPU Kota Mataram terdiri dari 9 (Sembilan) orang perempuan dan 20 (Dua Puluh) orang laki-laki. Adapun daftar nama seluruh pegawai dapat dilihat pada tabel berikut. :

*Tabel 1. 2 Daftar Pegawai Sekretariat KPU Kota Mataram*

| No | NAMA                               | NIP                | JENIS<br>KELAMIN | JABATAN                                       |
|----|------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------------------------|
| 1  | UUN PUJianto,<br>S.T.              | 197201012000031017 | L                | Sekretaris KPU Kota<br>Mataram                |
| 2  | LALU AGUS<br>SUHARDIMAN,<br>S.Kom. | 197908232009121005 | L                | Kasubbag Umum,<br>Keuangan & Logistik         |
| 3  | PRATAMA<br>ADINAGARA,<br>S.H.      | 198407042009121003 | L                | Kasubbag Hukum                                |
| 4  | LALU<br>AMRULLAH,<br>S.H.          | 198302022009021006 | L                | Kasubbag Teknis dan<br>Hupmas                 |
| 5  | ANGGAR<br>KUSUMA<br>NEGARA, S.ST.  | 198609162010121003 | L                | Kasubbag Program &<br>Data                    |
| 6  | RITA<br>WIDIASTUTI,<br>S.E.        | 198002102010122003 | P                | Analisis Pengelolaan<br>Keuangan              |
| 7  | YANTI<br>SUPRIATIN, S.E.           | 198102162010122001 | P                | Penyusun Laporan<br>Keuangan                  |
| 8  | FIRDAUS<br>ANSHORI,<br>S.Kom.      | 198406302010121002 | L                | Perancang Bahan<br>Partisipasi                |
| 9  | NOVIRIANI,<br>S.Sos.               | 198311212003122001 | P                | Pemeriksa Laporan dan<br>Transaksi Keuangan   |
| 10 | ANWAR, S.H.                        | 197012312007011299 | L                | Penyusun Bahan<br>Informasi dan Publikasi     |
| 11 | BAIQ WIDIA<br>SANTI, A.Md.         | 197703232007012001 | P                | Penyusun Program<br>Anggaran dan<br>Pelaporan |
| 12 | SUMARJAN,<br>S.H.                  | 197205052007011054 | P                | Penyusun Data dan<br>Dokumentasi              |

|    |                            |                    |   |                                                                     |
|----|----------------------------|--------------------|---|---------------------------------------------------------------------|
|    |                            |                    |   | Kebutuhan Sarana<br>Pemilu                                          |
| 13 | LALU<br>PUJIATNA           | 197307272007011005 | L | Penyusun Bahan<br>Penyuluhan Hukum                                  |
| 14 | MUHAMMAD<br>RASWAN         | 197710092007011002 | L | Pengolah Data<br>Monitoring dan<br>Evaluasi Pelaksanaan<br>Anggaran |
| 15 | BEKNADETUS<br>SIGIT WIDADA | 197610052008111001 | L | Pengadministrasian<br>Umum                                          |
| 16 | LALU<br>SUPARDAN           | 198412052009101001 | L | Pengadministrasi<br>Kepegawaian                                     |
| 17 | LALU RIADUS<br>SOLIHIN     | HONOR              | L | Satpam                                                              |
| 18 | HUMAIDI                    | HONOR              | L | Pramubakti                                                          |
| 19 | BAIQ DEWI<br>RATNASARI, SE | HONOR              | P | Pramubakti                                                          |
| 20 | NUNUNG<br>PERMATASARI      | HONOR              | P | Pramubakti                                                          |
| 21 | AHMAD ZOHRI                | HONOR              | L | Sopir                                                               |
| 22 | HENDRA<br>GUNAWAN          | HONOR              | L | Sopir                                                               |
| 23 | DEDI<br>ZULKARNAEN         | HONOR              | L | Satpam                                                              |
| 24 | BUDIMAN                    | HONOR              | L | Sopir                                                               |
| 25 | MUHAJAR                    | HONOR              | L | Tenaga Kebersihan                                                   |
| 26 | IWAN<br>SUHARMAJI          | PTT                | L | Tenaga Pendukung<br>subbag Program dan<br>Data                      |
| 27 | BAIQ ASTUTI<br>MARIA       | PTT                | P | Tenaga Pendukung<br>subbag Umum dan<br>Logistik                     |



|    |                       |     |   |                                                |
|----|-----------------------|-----|---|------------------------------------------------|
| 28 | SLAMET<br>SAFRIADI    | PTT | L | Tenaga Pendukung<br>subbag Program dan<br>Data |
| 29 | DWI MULYA<br>MAYASARI | PTT | P | Tenaga Pendukung<br>subbag Program dan<br>Data |

Selain faktor SDM, kinerja suatu organisasi tentunya akan dapat berjalan maksimal apabila didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Penataan sarana dan prasarana kerja di KPU Kota Mataram saat ini telah berstatus Milik Sendiri. Saat ini KPU Kota Mataram menempati gedung milik sendiri yang beralamat di Jalan Dr. Sudjono Lingkar Selatan Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela Kota Mataram. Selain itu juga terdapat 1 (satu) gudang logistik dengan status yang sama yaitu milik sendiri yang terletak di kantor KPU Kota Mataram.

#### **B. Prestasi KPU Kota Mataram**

1. Piagam Penghargaan Nomor : 266.C/KPU-Prov.017/VI/2016 sebagai Terbaik III Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Semester II TA 2015;

*Gambar 1. 8 Piagam Penghargaan Terbaik III*



2. Piagam Penghargaan Sebagai Terbaik I Kategori “Pelaporan Keuangan Hibah” pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018;

*Gambar 1. 9 Piagam Penghargaan Terbaik I*



3. Piagam Penghargaan Sebagai Juara 2 Satker Dengan Lingkungan Kerja Paling Bersih Lingkup KPU Kab./Kota Se-Nusa Tenggara Barat;

*Gambar 1. 10 Piagam Penghargaan Juara 2*



4. Piagam Penghargaan Sebagai Satuan Kerja Tingkat Kabupaten Terbaik I Laporan Keuangan Tahun 2019.

*Gambar 1. 11 Piagam Penghargaan Satuan Kerja Tingkat Kabupaten Terbaik I*



### C. Program Unggulan

Rumah Pintar Pemilu “Rinjani” Adalah salah satu konsep Pendidikan Pemilih. RPP berfungsi sebagai pusat informasi dan edukasi mengenai pemilu dan demokrasi bagi masyarakat. RPP menyediakan berbagai sarana dan kegiatan untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan partisipasi masyarakat dalam proses pemilu. Salah satu keunggulan RPP “Rinjani” yaitu memiliki Papan Informasi Digital, dimana masyarakat yang membutuhkan informasi terkait kepiluan bisa diakses lewat fitur tersebut.

*Gambar 1. 12 Papan Informasi Digital*



*Gambar 1. 13 Maket TPS*



*Gambar 1. 14 Simulasi TPS*





*Gambar 1. 15 Ruang Pameran I*



*Gambar 1. 16 Ruang Pameran II*



#### **1.4 EVALUASI KINERJA RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 - 2019**

Pemilu legislatif 2019 diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019 dan diikuti oleh 20 (dua puluh) partai peserta Pemilu yang terdiri dari 16 (enam belas) partai nasional, 4 (empat) partai lokal.

Gambar 1. 17 Partai Politik Peserta Pemilu 2019



#### A. Daftar Pemilih pemilu serentak 2019

Pada tanggal 21 Agustus 2018, KPU Kota Mataram melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap di Tingkat Kota Mataram dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sesuai dengan Berita Acara Nomor : 92/PL.02.1-BA/5171/KPU-Kot./VIII/2018. Berdasarkan ketentuan pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 853/PL.02.1-SD/01/KPU/VIII/2018 perihal Penyusunan DPSHP Akhir dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2019, tanggal 10 Agustus 2018, Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP dan Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah pemilih sebanyak **278.358** (*Dua Ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh delapan*) dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **136.346** (*seratus tiga puluh enam ribu tiga ratus empat puluh enam*) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah **142.012** (*serratus empat puluh dua ribu dua belas*) pemilih, tersebar di 6 (*enam*) Kecamatan dan 50 (*lima puluh*) Kelurahan.

Sehubungan dengan hal tersebut Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan Surat Edaran nomor : 1033/Pl.01.2-SD/01/KPU/IX/2018 perihal Perbaikan Daftar Pemilih Tetap atas rekomendasi Badan Pengawas Pemilu dan Masukan dari Partai Politik

Peserta Pemilu pada Rapat Pleno Terbuka Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP). Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah pemilih sebanyak **293.846** (*dua ratus sembilan puluh tiga Ribu delapan ratus empat puluh enam*) dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **142.949** (*seratus empat puluh dua ribu Sembilan ratus empat puluh sembilan*) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah **150.897** (*seratus lima puluh ribu delapan ratus Sembilan puluh tujuh*) pemilih, tersebar di 6 (*enam*) Kecamatan dan 50 (lima puluh) kelurahan, yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 117/PL.02.1-BA/5271/KPU-Kot/XI/2018, tanggal 11 November 2019. Berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1099/PL.02.1-SD/01/KPU/IX/2018, perihal Tidak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 20/PUU-XVII/2019, Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram telah melaksanakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) yang tidak mengalami perubahan dari Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Pemilihan Umum 2019 dengan jumlah pemilih sebanyak **293.846** (*dua ratus sembilan puluh tiga Ribu delapan ratus empat puluh enam*) dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **142.949** (*serratus empat puluh dua ribu Sembilan ratus empat puluh sembilan*) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah **150.897** (*seratus lima puluh ribu delapan ratus Sembilan puluh tujuh*) pemilih, tersebar di 6 (*enam*) Kecamatan, 50 (Lima puluh) Kelurahan dan 1.274 (*seribu dua ratus tujuh puluh empat*) TPS.

#### **B. Perolehan Suara DPRD Kota Mataram**

Setelah Seluruh Kecamatan usai melaksanakan rekapitulasi KPU Kota Mataram sesuai dengan Amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan ke empat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019 KPU Kabupaten/Kota harus melaksanakan rekapitulasi perolehan suara dari tanggal 20 April s.d 7 Mei 2019.

Sehingga KPU Kota Mataram melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perolehan suara Pemilihan Umum tahun 2019 mulai dari tanggal 2 s.d 11 Mei 2019 yang bertempat di Hotel Lombok Raya dari tanggal 2 s.d 7 Mei dan LPMP Mataram pada tanggal 10 s.d 11 Mei 2019. Sehingga penetapan akhir untuk perolehan dan sekaligus penandatanganan Formulir DB1-KPU (Terlampir) untuk 5 Jenis Pemilihan Kota



Mataram dilakukan pada tanggal 11 Mei 2019 pukul 03.00 WITA yang disaksikan oleh Bawaslu Kota Mataram dan Saksi Partai dan Penghubung Partai Politik yang dituangkan dalam Berita Acara (BA) Nomor : 48/PK.01-BA/02/KPU-Kot/VII/2019 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Surat Keputusan Ketua KPU Kota Mataram Nomor : 111/HK.03.1-Kep/5271/KPU-Kot/VII/2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di jabarkan dalam Tabel – tabel berikut :

*Tabel 1. 3 Tabel Perolehan Jumlah Rincian Suara Sah dan perolehan Kursi per Dapil untuk DPRD Kota Mataram Menggunakan Metode Sainte lague DAPIL 1*

| No Urut      | Nama Partai | Suara Sah | Bilangan Pembagi |           |       |           |           |       | Jumlah Kursi |
|--------------|-------------|-----------|------------------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|--------------|
|              |             |           | 1                |           |       | 3         |           |       |              |
|              |             |           | Suara Sah        | Peringkat | Kursi | Suara Sah | Peringkat | Kursi |              |
| 1            | PKB         | 2.873     | 2.873,00         |           | Tidak | 957,67    |           | Tidak | 0            |
| 2            | Gerindra    | 6.713     | 6.713,00         | 1         | Ya    | 2.237,67  |           | Tidak | 1            |
| 3            | PDIP        | 4.984     | 4.984,00         | 2         | Ya    | 1.661,33  |           | Tidak | 1            |
| 4            | Golkar      | 4.250     | 4.250,00         | 3         | Ya    | 1.416,67  |           | Tidak | 1            |
| 5            | NasDem      | 2.902     | 2.902,00         | 7         | Ya    | 967,33    |           | Tidak | 1            |
| 6            | Garuda      | 123       | 123              |           | Tidak | 41        |           | Tidak | 0            |
| 7            | Berkarya    | 2.890     | 2.890,00         |           | Tidak | 963,33    |           | Tidak | 0            |
| 8            | PKS         | 2.442     | 2.442,00         |           | Tidak | 814       |           | Tidak | 0            |
| 9            | Perindo     | 655       | 655              |           | Tidak | 218,33    |           | Tidak | 0            |
| 10           | PPP         | 2.563     | 2.563,00         |           | Tidak | 854,33    |           | Tidak | 0            |
| 11           | PSI         | 771       | 771              |           | Tidak | 257       |           | Tidak | 0            |
| 12           | PAN         | 3.472     | 3.472,00         | 5         | Ya    | 1.157,33  |           | Tidak | 1            |
| 13           | Hanura      | 3.076     | 3.076,00         | 6         | Ya    | 1.025,33  |           | Tidak | 1            |
| 14           | Demokrat    | 4.169     | 4.169,00         | 4         | Ya    | 1.389,67  |           | Tidak | 1            |
| 19           | PBB         | 768       | 768              |           | Tidak | 256       |           | Tidak | 0            |
| 20           | PKPI        | 891       | 891              |           | Tidak | 297       |           | Tidak | 0            |
| JUMLAH KURSI |             |           | 7                |           |       | 0         |           |       | 7            |

*Tabel 1. 4 Tabel Perolehan Jumlah Rincian Suara Sah dan perolehan Kursi per Dapil untuk DPRD Kota Mataram Menggunakan Metode Sainte lague DAPIL 2*

| No<br>Ur<br>ut | Nam<br>a<br>Parta<br>i | Su<br>ara<br>Sa<br>h | Bilangan Pembagi |               |           |                  |               |           |                  |               |           | Jum<br>lah<br>Kur<br>si |
|----------------|------------------------|----------------------|------------------|---------------|-----------|------------------|---------------|-----------|------------------|---------------|-----------|-------------------------|
|                |                        |                      | 1                |               |           | 3                |               |           | 5                |               |           |                         |
|                |                        |                      | Suar<br>a<br>Sah | Perin<br>gkat | Ku<br>rsi | Suar<br>a<br>Sah | Perin<br>gkat | Ku<br>rsi | Suar<br>a<br>Sah | Perin<br>gkat | Ku<br>rsi |                         |
| 1              | PKB                    | 1.061                | 1.061,00         |               | Tidak     | 353,67           |               | Tidak     | 212,2            |               | Tidak     | 0                       |
| 2              | Gerindra               | 3.041                | 3.041,00         | 3             | Ya        | 1.013,67         |               | Tidak     | 608,2            |               | Tidak     | 1                       |
| 3              | PDIP                   | 1.647                | 1.647,00         |               | Tidak     | 549              |               | Tidak     | 329,4            |               | Tidak     | 0                       |
| 4              | Golkar                 | 7.391                | 7.391,00         | 1             | Ya        | 2.463,67         | 5             | Ya        | 1.478,20         |               | Tidak     | 2                       |
| 5              | NasDem                 | 2.036                | 2.036,00         |               | Tidak     | 678,67           |               | Tidak     | 407,2            |               | Tidak     | 0                       |
| 6              | Garuda                 | 76                   | 76               |               | Tidak     | 25,3             |               | Tidak     | 15,2             |               | Tidak     | 0                       |
| 7              | Berkarya               | 1.163                | 1.163,00         |               | Tidak     | 387,67           |               | Tidak     | 232,6            |               | Tidak     | 0                       |
| 8              | PKS                    | 4.364                | 4.364,00         | 2             | Ya        | 1.454,67         |               | Tidak     | 872,8            |               | Tidak     | 1                       |
| 9              | Perindo                | 124                  | 124              |               | Tidak     | 41,3             |               | Tidak     | 24,8             |               | Tidak     | 0                       |
| 10             | PPP                    | 1.821                | 1.821,00         |               | Tidak     | 607              |               | Tidak     | 364,2            |               | Tidak     | 0                       |
| 11             | PSI                    | 115                  | 115              |               | Tidak     | 38,3             |               | Tidak     | 23               |               | Tidak     | 0                       |
| 12             | PAN                    | 2.614                | 2.614,00         | 4             | Ya        | 871,33           |               | Tidak     | 522,8            |               | Tidak     | 1                       |
| 13             | Hanura                 | 403                  | 403              |               | Tidak     | 134,33           |               | Tidak     | 80,6             |               | Tidak     | 0                       |
| 14             | Demokrat               | 2.057                | 2.057,00         |               | Tidak     | 685,67           |               | Tidak     | 411,4            |               | Tidak     | 0                       |
| 19             | PBB                    | 787                  | 787              |               | Tidak     | 262,33           |               | Tidak     | 157,4            |               | Tidak     | 0                       |
| 20             | PKPI                   | 1.514                | 1.514,00         |               | Tidak     | 504,67           |               | Tidak     | 302,8            |               | Tidak     | 0                       |
| JUMLAH KURSI   |                        |                      | 4                |               |           | 1                |               |           | 0                |               |           | 5                       |

*Tabel 1. 5 Tabel Perolehan Jumlah Rincian Suara Sah dan perolehan Kursi per Dapil untuk DPRD Kota Mataram Menggunakan Metode Sainte lague DAPIL 3*

| No<br>Ur<br>ut | Nam<br>a<br>Parta<br>i | Su<br>ara<br>Sa<br>h | Bilangan Pembagi |               |           |                  |               |           |                  |               |           | Jum<br>lah<br>Kur<br>si |
|----------------|------------------------|----------------------|------------------|---------------|-----------|------------------|---------------|-----------|------------------|---------------|-----------|-------------------------|
|                |                        |                      | 1                |               |           | 3                |               |           | 5                |               |           |                         |
|                |                        |                      | Suar<br>a<br>Sah | Perin<br>gkat | Ku<br>rsi | Suar<br>a<br>Sah | Perin<br>gkat | Ku<br>rsi | Suar<br>a<br>Sah | Perin<br>gkat | Ku<br>rsi |                         |
| 1              | PKB                    | 2.577                | 2.577,00         |               | Tidak     | 859              |               | Tidak     | 515,4            |               | Tidak     | 0                       |
| 2              | Gerindra               | 6.394                | 6.394,00         | 2             | Ya        | 2.131,33         |               | Tidak     | 1.278,80         |               | Tidak     | 1                       |
| 3              | PDIP                   | 3.181                | 3.181,00         | 6             | Ya        | 1.060,33         |               | Tidak     | 636,2            |               | Tidak     | 1                       |
| 4              | Golkar                 | 8.749                | 8.749,00         | 1             | Ya        | 2.916,33         | 7             | Ya        | 1.749,80         |               | Tidak     | 2                       |
| 5              | NasDem                 | 2.586                | 2.586,00         |               | Tidak     | 862              |               | Tidak     | 517,2            |               | Tidak     | 0                       |
| 6              | Garuda                 | 571                  | 571              |               | Tidak     | 190,33           |               | Tidak     | 114,2            |               | Tidak     | 0                       |
| 7              | Berkarya               | 2.206                | 2.206,00         |               | Tidak     | 735,33           |               | Tidak     | 441,2            |               | Tidak     | 0                       |
| 8              | PKS                    | 4.368                | 4.368,00         | 3             | Ya        | 1.456,00         |               | Tidak     | 873,6            |               | Tidak     | 1                       |
| 9              | Perindo                | 1.447                | 1.447,00         |               | Tidak     | 482,33           |               | Tidak     | 289,4            |               | Tidak     | 0                       |
| 10             | PPP                    | 2.207                | 2.207,00         |               | Tidak     | 735,67           |               | Tidak     | 441,4            |               | Tidak     | 0                       |
| 11             | PSI                    | 517                  | 517              |               | Tidak     | 172,33           |               | Tidak     | 103,4            |               | Tidak     | 0                       |
| 12             | PAN                    | 4.049                | 4.049,00         | 5             | Ya        | 1.349,67         |               | Tidak     | 809,8            |               | Tidak     | 1                       |
| 13             | Hanura                 | 723                  | 723              |               | Tidak     | 241              |               | Tidak     | 144,6            |               | Tidak     | 0                       |
| 14             | Demokrat               | 4.273                | 4.273,00         | 4             | Ya        | 1.424,33         |               | Tidak     | 854,6            |               | Tidak     | 1                       |
| 19             | PBB                    | 328                  | 328              |               | Tidak     | 109,33           |               | Tidak     | 65,6             |               | Tidak     | 0                       |
| 20             | PKPI                   | 2.721                | 2.721,00         | 8             | Ya        | 907              |               | Tidak     | 544,2            |               | Tidak     | 1                       |
| JUMLAH KURSI   |                        |                      | 7                |               |           | 1                |               |           | 0                |               |           | 8                       |

*Tabel 1. 6 Tabel Perolehan Jumlah Rincian Suara Sah dan perolehan Kursi per Dapil untuk DPRD Kota Mataram Menggunakan Metode Sainte lague DAPIL 4*

| No Urut      | Nama Partai | Suara Sah | Bilangan Pembagi |           |       |           |           |       |           |           |       | Jumlah Kursi |
|--------------|-------------|-----------|------------------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|--------------|
|              |             |           | 1                |           |       | 3         |           |       | 5         |           |       |              |
|              |             |           | Suara Sah        | Peringkat | Kursi | Suara Sah | Peringkat | Kursi | Suara Sah | Peringkat | Kursi |              |
| 1            | PKB         | 1.466     | 1.466,00         |           | Tidak | 488,67    |           | Tidak | 293,2     |           | Tidak | 0            |
| 2            | Gerindra    | 6.370     | 6.370,00         | 2         | Ya    | 2.123,33  |           | Tidak | 1.274,00  |           | Tidak | 1            |
| 3            | PDIP        | 3.983     | 3.983,00         | 3         | Ya    | 1.327,67  |           | Tidak | 796,6     |           | Tidak | 1            |
| 4            | Golkar      | 7.176     | 7.176,00         | 1         | Ya    | 2.392,00  | 7         | Ya    | 1.435,20  |           | Tidak | 2            |
| 5            | NasDem      | 2.014     | 2.014,00         |           | Tidak | 671,33    |           | Tidak | 402,8     |           | Tidak | 0            |
| 6            | Garuda      | 213       | 213              |           | Tidak | 71        |           | Tidak | 42,6      |           | Tidak | 0            |
| 7            | Berkarya    | 1.472     | 1.472,00         |           | Tidak | 490,67    |           | Tidak | 294,4     |           | Tidak | 0            |
| 8            | PKS         | 3.967     | 3.967,00         | 4         | Ya    | 1.322,33  |           | Tidak | 793,4     |           | Tidak | 1            |
| 9            | Perindo     | 1.198     | 1.198,00         |           | Tidak | 399,33    |           | Tidak | 239,6     |           | Tidak | 0            |
| 10           | PPP         | 3.483     | 3.483,00         | 6         | Ya    | 1.161,00  |           | Tidak | 696,6     |           | Tidak | 1            |
| 11           | PSI         | 130       | 130              |           | Tidak | 43,33     |           | Tidak | 26        |           | Tidak | 0            |
| 12           | PAN         | 1.964     | 1.964,00         |           | Tidak | 654,67    |           | Tidak | 392,8     |           | Tidak | 0            |
| 13           | Hanura      | 676       | 676              |           | Tidak | 225,33    |           | Tidak | 135,2     |           | Tidak | 0            |
| 14           | Demokrat    | 3.687     | 3.687,00         | 5         | Ya    | 1.229,00  |           | Tidak | 737,4     |           | Tidak | 1            |
| 19           | PBB         | 1.124     | 1.124,00         |           | Tidak | 374,67    |           | Tidak | 224,8     |           | Tidak | 0            |
| 20           | PKPI        | 159       | 159              |           | Tidak | 53        |           | Tidak | 31,8      |           | Tidak | 0            |
| JUMLAH KURSI |             |           | 6                |           |       | 1         |           |       | 0         |           |       | 7            |

*Tabel 1. 7 Tabel Perolehan Jumlah Rincian Suara Sah dan perolehan Kursi per Dapil untuk DPRD Kota Mataram Menggunakan Metode Sainte lague DAPIL 5*

| No Urut      | Nama Partai | Suara Sah | Bilangan Pembagi |           |       |           |           |       | Jumlah Kursi |
|--------------|-------------|-----------|------------------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|--------------|
|              |             |           | 1                |           |       | 3         |           |       |              |
|              |             |           | Suara Sah        | Peringkat | Kursi | Suara Sah | Peringkat | Kursi |              |
| 1            | PKB         | 1.242     | 1.242,00         |           | Tidak | 414       |           | Tidak | 0            |
| 2            | Gerindra    | 4.769     | 4.769,00         | 3         | Ya    | 1.589,67  |           | Tidak | 1            |
| 3            | PDIP        | 5.954     | 5.954,00         | 2         | Ya    | 1.984,67  |           | Tidak | 1            |
| 4            | Golkar      | 6.063     | 6.063,00         | 1         | Ya    | 2.021,00  |           | Tidak | 1            |
| 5            | NasDem      | 1.453     | 1.453,00         |           | Tidak | 484,33    |           | Tidak | 0            |
| 6            | Garuda      | 56        | 56               |           | Tidak | 18,67     |           | Tidak | 0            |
| 7            | Berkarya    | 3.014     | 3.014,00         | 5         | Ya    | 1.004,67  |           | Tidak | 1            |
| 8            | PKS         | 3.897     | 3.897,00         | 4         | Ya    | 1.299,00  |           | Tidak | 1            |
| 9            | Perindo     | 1.912     | 1.912,00         |           | Tidak | 637,33    |           | Tidak | 0            |
| 10           | PPP         | 2.128     | 2.128,00         | 7         | Ya    | 709,33    |           | Tidak | 1            |
| 11           | PSI         | 530       | 530              |           | Tidak | 176,67    |           | Tidak | 0            |
| 12           | PAN         | 2.019     | 2.019,00         |           | Tidak | 673       |           | Tidak | 0            |
| 13           | Hanura      | 1.907     | 1.907,00         |           | Tidak | 635,67    |           | Tidak | 0            |
| 14           | Demokrat    | 2.136     | 2.136,00         | 6         | Ya    | 712       |           | Tidak | 1            |
| 19           | PBB         | 109       | 109              |           | Tidak | 36,33     |           | Tidak | 0            |
| 20           | PKPI        | 632       | 632              |           | Tidak | 210,67    |           | Tidak | 0            |
| JUMLAH KURSI |             |           | 7                |           |       | 0         |           |       | 7            |

*Tabel 1. 8 Tabel Perolehan Jumlah Rincian Suara Sah dan perolehan Kursi per Dapil untuk DPRD Kota Mataram Menggunakan Metode Sainte lague DAPIL 6*

| No Urut | Nama Partai | Suara Sah | Bilangan Pembagi |           |       |           |           |       | Jumlah Kursi |
|---------|-------------|-----------|------------------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|--------------|
|         |             |           | 1                |           |       | 3         |           |       |              |
|         |             |           | Suara Sah        | Peringkat | Kursi | Suara Sah | Peringkat | Kursi |              |
| 1       | PKB         | 6.838     | 6.838,00         | 1         | Ya    | 2.279,33  |           | Tidak | 1            |
| 2       | Gerindra    | 5.133     | 5.133,00         | 2         | Ya    | 1.711,00  |           | Tidak | 1            |
| 3       | PDIP        | 3.975     | 3.975,00         | 4         | Ya    | 1.325,00  |           | Tidak | 1            |
| 4       | Golkar      | 2.772     | 2.772,00         | 6         | Ya    | 924       |           | Tidak | 1            |
| 5       | NasDem      | 1.894     | 1.894,00         |           | Tidak | 631,33    |           | Tidak | 0            |
| 6       | Garuda      | 156       | 156              |           | Tidak | 52        |           | Tidak | 0            |

| No Urut      | Nama Partai | Suara Sah | Bilangan Pembagi |           |       |           |           |       | Jumlah Kursi |
|--------------|-------------|-----------|------------------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|--------------|
|              |             |           | 1                |           |       | 3         |           |       |              |
|              |             |           | Suara Sah        | Peringkat | Kursi | Suara Sah | Peringkat | Kursi |              |
| 7            | Berkarya    | 534       | 534              |           | Tidak | 178       |           | Tidak | 0            |
| 8            | PKS         | 3.744     | 3.744,00         | 5         | Ya    | 1.248,00  |           | Tidak | 1            |
| 9            | Perindo     | 303       | 303              |           | Tidak | 101       |           | Tidak | 0            |
| 10           | PPP         | 4.480     | 4.480,00         | 3         | Ya    | 1.493,33  |           | Tidak | 1            |
| 11           | PSI         | 286       | 286              |           | Tidak | 95,33     |           | Tidak | 0            |
| 12           | PAN         | 2.125     | 2.125,00         |           | Tidak | 708,33    |           | Tidak | 0            |
| 13           | Hanura      | 81        | 81               |           | Tidak | 27        |           | Tidak | 0            |
| 14           | Demokrat    | 2.482     | 2.482,00         |           | Tidak | 827,33    |           | Tidak | 0            |
| 19           | PBB         | 852       | 852              |           | Tidak | 284       |           | Tidak | 0            |
| 20           | PKPI        | 1.558     | 1.558,00         |           | Tidak | 519,33    |           | Tidak | 0            |
| JUMLAH KURSI |             |           | 6                |           |       | 0         |           |       | 6            |

Tabel 1. 9 Tabel Perolehan Jumlah Rincian perolehan Kursi per Dapil

| No Urut | Nama Partai | Rincian               |                       |                       |                       |                       |                       | Jumlah Kursi Partai |
|---------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
|         |             | DAPIL KOTA MATAR AM 1 | DAPIL KOTA MATAR AM 2 | DAPIL KOTA MATAR AM 3 | DAPIL KOTA MATAR AM 4 | DAPIL KOTA MATAR AM 5 | DAPIL KOTA MATAR AM 6 |                     |
| 1       | PKB         | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 1                     | 1                   |
| 2       | Gerindra    | 1                     | 1                     | 1                     | 1                     | 1                     | 1                     | 6                   |
| 3       | PDIP        | 1                     | 0                     | 1                     | 1                     | 1                     | 1                     | 5                   |
| 4       | Golkar      | 1                     | 2                     | 2                     | 2                     | 1                     | 1                     | 9                   |
| 5       | NasDem      | 1                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 1                   |
| 6       | Garuda      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                   |
| 7       | Berkarya    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 1                     | 0                     | 1                   |
| 8       | PKS         | 0                     | 1                     | 1                     | 1                     | 1                     | 1                     | 5                   |
| 9       | Perindo     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                   |
| 10      | PPP         | 0                     | 0                     | 0                     | 1                     | 1                     | 1                     | 3                   |
| 11      | PSI         | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                   |
| 12      | PAN         | 1                     | 1                     | 1                     | 0                     | 0                     | 0                     | 3                   |



|                     |          |   |   |   |   |   |   |    |
|---------------------|----------|---|---|---|---|---|---|----|
| 13                  | Hanura   | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1  |
| 14                  | Demokrat | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4  |
| 19                  | PBB      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  |
| 20                  | PKPI     | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1  |
| Jumlah Kursi Dapil: |          | 7 | 5 | 8 | 7 | 7 | 6 | 40 |

Sesuai dengan Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka KPU Kota Mataram melakukan rekapitulasi hasil perhitungan Perolehan suara untuk setiap jenis pemilihan, dari seluruh Kecamatan se-Kota Mataram dengan menggunakan formulir Model DB1 setiap jenis pemilihan, berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara berdasarkan pembacaan sertifikat rekapitulasi hasil Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram. penghitungan suara dari setiap kecamatan (Formulir Model DA.1) secara berurutan yaitu DA1-PPWP, DA1-DPR, DA1-DPD, DA1-DPRD Provinsi dan DA1-DPRD Kab/Kota dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan

Gambar 1. 18 Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Mataram Pemilu Tahun 2019  
DAPIL 1



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MATARAM

DAPIL : KOTA MATARAM 1

**DAFTAR CALON TERPILIH  
ANGGOTA DPRD KOTA MATARAM  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

|                                                                                       |                                                                                      |                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |     | <p><b>BAIQ MIRDIATI</b><br/>           Nomor Urut Calon : 1<br/>           Suara sah : 2.033</p>              |
|    |    | <p><b>I WAYAN WARDANA, S.H</b><br/>           Nomor Urut Calon : 1<br/>           Suara sah : 1.744</p>       |
|     |    | <p><b>H. DIDI SUMARDI, SH</b><br/>           Nomor Urut Calon : 1<br/>           Suara sah : 1.346</p>        |
|  |  | <p><b>Ir. I NENGAH SUGIARTHA</b><br/>           Nomor Urut Calon : 1<br/>           Suara sah : 1.075</p>     |
|    |   | <p><b>MUHAMMAD LUHUR PRIBADI, SH</b><br/>           Nomor Urut Calon : 4<br/>           Suara sah : 1.210</p> |
|  |  | <p><b>SANG KETUT DERESTA, SH</b><br/>           Nomor Urut Calon : 1<br/>           Suara sah : 1.794</p>     |
|    |   | <p><b>SHINTA PRIMASARI, ST</b><br/>           Nomor Urut Calon : 1<br/>           Suara sah : 2.522</p>       |

Gambar 1. 19 Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Mataram Pemilu Tahun 2019



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MATARAM

### DAFTAR CALON TERPILIH ANGGOTA DPRD KOTA MATARAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019



**DIELLA ANGELA DWI HANDAYANI, SH**  
Nomor Urut Calon : 4  
Suara sah : 981



**TGH. MUJIBURRAHMAN**  
Nomor Urut Calon : 1  
Suara sah : 3.818



**Hj. FINALIA, SH.M.Kn**  
Nomor Urut Calon : 2  
Suara sah : 1.787



**H. SYAMSUL BAHRI**  
Nomor Urut Calon : 3  
Suara sah : 1.124



**MUHIBIT TOBIRIN, S.P.**  
Nomor Urut Calon : 1  
Suara sah : 991

Gambar 1. 20 Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Mataram Pemilu Tahun 2019



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MATARAM

### DAFTAR CALON TERPILIH ANGGOTA DPRD KOTA MATARAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

|                                                                                       |                                                                                      |                                                                                                                 |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|      |     | <p><b>H. MUHTAR, SH</b><br/>           Nomor Urut Calon : 1<br/>           Suara sah : 2.197</p>                |      |
|    |    | <p><b>NYAYU ERNAWATI, S.Sos</b><br/>           Nomor Urut Calon : 1<br/>           Suara sah : 1.040</p>        |    |
|     |    | <p><b>ZAITUN, SH</b><br/>           Nomor Urut Calon : 2<br/>           Suara sah : 3.606</p>                   |     |
|  |  | <p><b>BAIQ IKA FEBRIYANTI, SH., MH</b><br/>           Nomor Urut Calon : 1<br/>           Suara sah : 2.453</p> |  |
|    |   | <p><b>HJ. ISTININGSIH, S.AG</b><br/>           Nomor Urut Calon : 1<br/>           Suara sah : 1.063</p>        |    |
|  |  | <p><b>AHMAD AZHARI GUFIRON, S, SI</b><br/>           Nomor Urut Calon : 8<br/>           Suara sah : 1.685</p>  |  |
|    |   | <p><b>HJ. DIAN RACHMAWATI, S.Sos</b><br/>           Nomor Urut Calon : 1<br/>           Suara sah : 1.431</p>   |    |
|  |  | <p><b>MISBAN RATMAJI, SE</b><br/>           Nomor Urut Calon : 1<br/>           Suara sah : 1.715</p>           |  |



Gambar 1. 21 Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Mataram Pemilu Tahun 2019



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MATARAM

DAPIL : KOTA MATARAM 5

**DAFTAR CALON TERPILIH  
ANGGOTA DPRD KOTA MATARAM  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**



**I GDE SUDIARTA**  
Nomor Urut Calon : 1  
Suara sah : 1.257



**I WAYAN SUGIARTHA**  
Nomor Urut Calon : 1  
Suara sah : 2.125



**ABDUL MALIK, S.Sos**  
Nomor Urut Calon : 1  
Suara sah : 2.420



**I GST NYOMAN AGUNG SUGANTHA, ST**  
Nomor Urut Calon : 1  
Suara sah : 2.068



**DRS. SALIM BAMASAQ**  
Nomor Urut Calon : 4  
Suara sah : 1.100



**IBRAHIM AZHAR. MZ**  
Nomor Urut Calon : 1  
Suara sah : 1.076



**I GUSTI BAGUS HARI SUDANA PUTRA, SE**  
Nomor Urut Calon : 7  
Suara sah : 1.224

Gambar 1. 22 Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Mataram Pemilu Tahun 2019



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MATARAM

DAPIL : KOTA MATARAM 4

**DAFTAR CALON TERPILIH  
ANGGOTA DPRD KOTA MATARAM  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

|                                                                                     |                                                                                          |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |         | <p><b>ABD. RACHMAN</b><br/>Nomor Urut Calon : 2<br/>Suara sah : 1.867</p>            |                                                                                       |
|                                                                                     | <p><b>I NYOMAN YOGANTARA</b><br/>Nomor Urut Calon : 1<br/>Suara sah : 1.824</p>          |    |    |
|   |        | <p><b>RINO RINALDI, SH.</b><br/>Nomor Urut Calon : 4<br/>Suara sah : 2.565</p>       |                                                                                       |
|                                                                                     | <p><b>INDRA SUTIADI</b><br/>Nomor Urut Calon : 1<br/>Suara sah : 1.423</p>               |  |  |
|  |       | <p><b>ISMUL HIDAYAT</b><br/>Nomor Urut Calon : 2<br/>Suara sah : 1.539</p>           |                                                                                       |
|                                                                                     | <p><b>DRS. M. HUSNI THAMRIN, M.Pd</b><br/>Nomor Urut Calon : 1<br/>Suara sah : 1.982</p> |  |  |
|  |       | <p><b>Drs. H. MUHAMAD ZAINI</b><br/>Nomor Urut Calon : 1<br/>Suara sah : 2.203</p>   |                                                                                       |

Gambar 1. 23 Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Mataram Pemilu Tahun 2019



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MATARAM

DAPIL : KOTA MATARAM 6

**DAFTAR CALON TERPILIH  
ANGGOTA DPRD KOTA MATARAM  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**



**MITA DIAN LISTIAWATI**  
Nomor Urut Calon : 3  
Suara sah : 1.977



**HERMAN, A.Md**  
Nomor Urut Calon : 1  
Suara sah : 1.836



**I GDE WISKA, S.Pt.**  
Nomor Urut Calon : 1  
Suara sah : 2.296



**ALI ASWANDI**  
Nomor Urut Calon : 1  
Suara sah : 991



**IRAWAN APRIANTO**  
Nomor Urut Calon : 1  
Suara sah : 1.335



**SAIFUL WARDI, SP**  
Nomor Urut Calon : 2  
Suara sah : 1.267



Dan pada Pemilihan Presiden-Wakil Presiden (Pilpres) 2019, KPU menetapkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih yaitu Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. (H.C) KH. Ma'ruf Amin pada Pemilu 2019 dengan Nomor 1185/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VI/2019 berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 tanggal 27 Juni 2019 dengan perolehan suara sebanyak 85.607.362 atau 55,50% dari total suara sah Nasional.

*Gambar 1. 24 Presiden dan Wakil Presiden*



Meskipun Pemilihan Umum 2019 merupakan Pemilu serentak pertama yang juga diwarnai dengan sengketa Pemilu, namun banyak kalangan masyarakat, media maupun dunia internasional mengakui bahwa Pemilu serentak 2019 berlangsung sangat demokratis, aman dan damai.

KPU Kota Mataram telah menunjukkan kredibilitasnya sebagai penyelenggara Pemilu yang independen, jujur, adil, dan transparan. Bahkan pemilihan serentak 2019 telah berhasil mencapai tingkat partisipasi pemilih di Kota Mataram cukup tinggi.

Angka partisipasi pemilih di Kota Mataram yaitu:

- 1) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 80,96%;
- 2) Pemilu DPR RI 80,36%;
- 3) Pemilu DPD RI 80,52%;
- 4) Pemilu DPRD Provinsi 80,36%;
- 5) Pemilu DPRD Kota Mataram 80,30%;

Angka partisipasi pemilih yang cukup tinggi di Kota Mataram sudah melebihi target RPJMN sebesar 77.5%, hal ini menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu. Disamping itu, kinerja dan kredibilitas penyelenggara Pemilu, terutama KPU Kota Mataram pada Pemilu 2019 telah

memberikan harapan besar akan kehidupan demokrasi yang lebih baik lagi menuju konsolidasi.

Pada periode 2015-2019, KPU Kota Mataram telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Strategis KPU Kota Mataram 2015-2019. Adapun sasaran strategis dan indikator kinerja, sasaran strategis periode Renstra KPU Kota Mataram 2015-2019 sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang demokratis, dengan indikator kinerja sasaran strategis:
  - a. Persentase KPU Kota Mataram dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku;
  - b. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan;
  - c. Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan;
  - d. Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan;
  - e. Persentase Pemilih yang Berhak Memilih tetapi tidak masuk dalam daftar Pemilih.
2. Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
  - a. Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik;
  - b. Persentase Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan;
  - c. Persentase Sengketa Hukum yang di menangkan KPU Kota Mataram
3. Meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan dengan indikator kinerja sasaran strategis:
  - a. Nilai Akuntabilitas Kinerja;
  - b. Persentase Pengelolaan Laporan Keuangan berdasarkan SAP.

Adapun evaluasi mengenai capaian kinerja Renstra KPU 2015-2019 diuraikan dalam tabel dibawah ini:

*Tabel 1. 10 Evaluasi Capaian Kinerja Renstra KPU*

| Sasaran Strategis                                               | Indikator Kinerja                                                                                              | Target | Realisasi | % Capaian |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|
|                                                                 |                                                                                                                | 2019   | 2019      | 2019      |
| Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis   | Persentase KPU Provinsi yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku | 100%   | 100%      | 100%      |
|                                                                 | Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan                                                          | 77.5%  | 82.75%    | 107%      |
|                                                                 | Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan                                                | 75%    | 85.44%    | 114%      |
|                                                                 | Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan                                              | 75 %   | 65.39%    | 87%       |
|                                                                 | Persentase Pemilih yang Berhak Memilih tetapi tidak masuk dalam daftar Pemilih                                 | 0.20 % | 0.20%     | 100%      |
| Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil | Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik                 | 95 %   | 95 %      | 100%      |
|                                                                 | Persentase Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan               | 3 %    | 0%        | 0%        |
|                                                                 | Persentase Sengketa Hukum yang di menangkan KPU                                                                | 86 %   | 100%      | 116%      |
| Meningkatnya kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan   | Nilai Akuntabilitas Kinerja                                                                                    | B      | B         | 100%      |
|                                                                 | Persentase Pengelolaan Laporan Keuangan berdasarkan SAP                                                        | 100%   | 100%      | 100%      |

*Ket : Nilai Capaian Tahun 2019*

## 1.5 ASAS PENYELENGGARA DAN ASAS PENYELENGGARAAN PEMILU

### A. Asas Penyelenggara

Sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat (5), Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu KPU yang bersifat Nasional, Tetap dan Mandiri. Sifat tersebut diurai dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, sebagai berikut:

1. Sifat **Nasional** dimaksudkan bahwa KPU sebagai penyelenggara mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Sifat **Tetap** dimaksudkan bahwa KPU sebagai lembaga menjalankan tugasnya secara berkesinambungan, meskipun keanggotaannya dibatasi oleh masa

jabatan tertentu.

3. Sifat **Mandiri** dimaksudkan bahwa dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Pemilu, KPU bersikap mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk menjamin tercapainya penyelenggaraan Pemilu yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan undang-undang, diperlukan penyelenggara Pemilu yang berintegritas dan profesional.

Setiap penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu berdasarkan Kode Etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan.

Integritas Penyelenggara Pemilu berpedoman pada prinsip dalam Peraturan DKPP, yaitu:

1. **Jujur**, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu didasari niat untuk semata-mata terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
2. **Mandiri**, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil;
3. **Adil**, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya; dan  
**Akuntabel**, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu berpedoman pada prinsip atau asas:

1. **Berkepastian hukum**, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. **Aksesibilitas**, bermakna kemudahan yang disediakan Penyelenggara Pemilu bagi

- penyandang disabilitas guna mewujudkan Kesamaan - kesamaan;
3. ***Tertib***, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundangundangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan;
  4. ***Terbuka***, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakatsesuai kaedah keterbukaan informasi publik;
  5. ***Proporsional***, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan;
  6. ***Profesional***, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas;
  7. ***Efektif***, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan sesuai rencana tahunan dengan tepatwaktu;
  8. ***Efisien***, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memanfaatkan sumberdaya, sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran;
  9. ***Kepentingan Umum***, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

## B. Asas Penyelenggaraan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2019, yang disebut Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu. Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber-Jurdil).

Berdasarkan naskah akademik Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, asas-asas Pemilu "***Luber-Jurdil***" memiliki makna, yaitu:

1. *Asas langsung*, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara;
2. *Asas umum*, semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang ini berhak mengikuti Pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial;
3. *Asas bebas*, setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya;
4. *Asas rahasia*, pemilih yang memberikan suaranya dalam pemilihan umum telah dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan;
5. *Asas jujur*, setiap penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan; serta
6. *Asas adil*, setiap pemilih dan peserta Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun

## 1.6 ANALISIS STRATEGIS KPU KOTA MATARAM

Untuk menjamin Pemilu dilaksanakan secara mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen) mengamanatkan pembentukan Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Bahwa KPU merupakan lembaga yang bersifat vertikal dan hierarkis, mulai dari Komisi Pemilihan Umum yang berkedudukan di Ibu Kota Negara, KPU Provinsi yang berkedudukan di ibukota Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang



berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten/Kota.

#### **A. Tugas Pokok dan Fungsi**

Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis KPU Kota Mataram Tahun 2020-2024 yang baik, diperlukan langkah-langkah yang terukur untuk mengoptimalkan kekuatan, mengatasi kelemahan, serta memanfaatkan peluang dan memitigasi ancaman. Namun, pemahaman terhadap Tugas Pokok dan Fungsi KPU diperlukan guna perumusan strategi yang tepat.

Pada *Pasal 18, UU Nomor 7 Tahun 2017* menyebutkan bahwa KPU Kabupaten/ Kota bertugas:

- a) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d) Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- e) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
- f) Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g) Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- h) Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i) Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j) Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;

- k) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada *Pasal 19, UU Nomor 7 Tahun 2017* menyebutkan bahwa KPU Kabupaten/Kota berwenang :

- a. Menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya Tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada *Pasal 20, UU Nomor 7 Tahun 2017* menyebutkan bahwa KPU Kabupaten/Kota berkewajiban :

- a. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/

Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;

- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan\ perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota
- k. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada Kabupaten/Kota kepada peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
- l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

## **B. Potensi dan Permasalahan KPU Kota Mataram Tahun 2020 – 2024**

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPU Kota Mataram, yakni terselenggaranya pemilihan umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat, tidak terlepas dari beberapa aspek yang mempengaruhinya, diantaranya adalah:

### **1. Aspek Kelembagaan**

KPU Kota Mataram telah berhasil menunjukkan sifat kelembagaannya yang mandiri dan bebas intervensi dari pihak manapun. Hal ini terlihat pada penyelenggaraan Pemilu Presiden 2019 dimana keputusan KPU dalam penetapan hasil rekapitulasi suara dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalitas, integritas, transparansi dan akuntabilitas. KPU Kota Mataram telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPU sebagai penyelenggara pemilu di Indonesia. Setiap pegawai KPU telah memahami dengan jelas tugas dan fungsi organisasi sehingga setiap pegawai memiliki persepsi yang sama dalam mencapai kinerja organisasi.

## 2. Aspek Sumber Daya Manusia

Kekuatan KPU Kota Mataram sebagai organisasi publik dan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. KPU Kota Mataram memiliki sumber daya manusia dari berbagai latar belakang pendidikan dan usia, hal ini memperkuat kelembagaan KPU yang bersifat nasional.
- b. KPU Kota Mataram telah berupaya melakukan pembinaan, khususnya pembinaan dalam peningkatan kompetensi pegawai melalui pemberian izin tugas belajar, diklat, sosialisasi, dan sebagainya. Organisasi dapat memberikan sanksi, baik yang bersifat administratif maupun formil (perdata) terhadap setiap pegawai yang melanggar peraturan.
- c. Pemberian sanksi ini diperkuat dengan adanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang bertugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pengaduan atau laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU.

## 3. Aspek Kepemimpinan

Kekuatan aspek kepemimpinan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pimpinan organisasi, yakni Ketua dan Komisioner KPU memiliki visi yang kuat untuk membawa KPU Kota Mataram kearah lebih baik.
- b. Pimpinan organisasi dapat menciptakan suasana kondusif untuk terciptanya komunikasi organisasi yang efektif dan memiliki kemampuan dalam mengelola sumber daya organisasi dengan baik.
- c. Pimpinan organisasi telah memperkuat rasa saling percaya dan saling menghormati antar seluruh elemen organisasi.
- d. Pimpinan organisasi berupaya mewujudkan budaya kerja organisasi yang produktif dengan menegakkan disiplin, integritas dan komitmen untuk seluruh pegawai.
- e. Pimpinan berupaya membangun reputasi dan pengakuan publik atas eksistensi organisasi.

## 4. Aspek Perencanaan dan Anggaran

Kekuatan aspek perencanaan dan anggaran dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Proses perencanaan kegiatan dan anggaran dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen organisasi.

- b. Tata kelola anggaran memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas.
  - c. Pengelolaan anggaran dilakukan dengan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
5. Aspek *Business Process* dan kebijakan
- Kekuatan aspek *business process* dan kebijakan dapat diuraikan sebagai berikut:
- a. KPU Kota Mataram berupaya melakukan identifikasi, membuat dan mendokumentasikan mekanisme/tatalaksana kerja.
  - b. KPU Kota Mataram telah melaksanakan SOP KPU.
  - c. Perumusan kebijakan melibatkan seluruh komponen terkait baik secara internal maupun eksternal.
  - d. KPU Kota Mataram berupaya membangun mekanisme monitoring pelaksanaan kebijakan organisasi dengan baik.
6. Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi
- Potensi aspek dukungan infrastruktur dan teknologi informasi dapat diuraikan sebagai berikut:
- a. Dukungan teknologi informasi yang tepat guna mampu meningkatkan kinerja organisasi.
  - b. Teknologi informasi yang digunakan oleh organisasi dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada *stakeholders*.
7. Aspek Hubungan dengan *stakeholders*
- Aspek hubungan dengan stakeholder dapat diuraikan sebagai berikut:
- a. KPU Kota Mataram telah berupaya memenuhi harapan *stakeholder* sehingga mereka puas dengan kinerja organisasi.
  - b. KPU Kota Mataram berupaya membangun *brand image* yang disukai oleh *stakeholder*.
  - c. KPU Kota Mataram berupaya memberikan program-program yang riil dan strategis kepada *stakeholder* yang ada.

Selain aspek-aspek pendukung keberhasilan KPU Kota Mataram juga memiliki potensi sekaligus menghadapi permasalahan dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak.

## **1. Potensi (Kekuatan)**

Beberapa potensi (kekuatan) yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh KPU Kota Mataram dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

- a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (S1)
- b. Merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri(S2).
- c. Memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S3).
- d. Kepemimpinan yang adaptif, responsif, komunikatif dan bersifat Kolektif Kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S4).
- e. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu dan Pemilihan Serentak (S5).
- f. Memiliki aset berupa tanah yang belum didirikan bangunan kantor (S6).
- g. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan (S7).
- h. Memiliki Standar Operasional Prosedur {SOP) yang jelas dan mudah dipahami (S8)
- i. KPU memiliki program dan panduan Pendidikan Pemilih untuk seluruh segmen (S9)

## **2. Permasalahan (Kelemahan)**

Permasalahan (kelemahan) yang dihadapi KPU Kota Mataram dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak, yaitu:

- a. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W1).
- b. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat waktu, tepatjumlah, tepatjenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran {W2).
- c. Adanya disparitas kompetensi pegawai (W3).
- d. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih kurang (W4).



- e. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W5).
- f. Komitmen pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi masih kurang (W6)
- g. Standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu dan Pemilihan Serentak belum tersedia (W7).
- h. Bangunan gedung kantor masih dengan status pinjam pakai dari pemerintah daerah, sehingga belum mendukung kemandirian lembaga (W8).
- i. Sebagian badan *Adhoc* kurang profesional dalam melaksanakan tugas (W9)
- j. Pelaksanaan pendidikan pemilih belum optimal menjangkau seluruh wilayah dan segmen (W10)

### **C. Peluang dan Ancaman KPU Kota Mataram 2020 – 2024**

#### **1. Peluang**

KPU Kota Mataram juga dihadapkan pada sejumlah peluang (opportunities) yang perlu dimanfaatkan dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak. Adapun peluang tersebut diantaranya adalah:

- a. Pemilu dan Pemilihan merupakan Program Prioritas Nasional (01).
- b. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan Serentak serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (02).
- c. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (03).
- d. Kerjasama yang baik dengan Stakeholder (04).
- e. Potensi pengembangan Sumber Daya Manusia melalui pendidikan formal dan diklat (05)

#### **2. Ancaman**

Di samping itu, KPU Kota Mataram juga menghadapi ancaman (*threats*) yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya. Ancaman berikut mampu memberikan dampak negatif baik pada kinerja organisasi maupun pada capaian demokrasi. Beberapa ancaman yang harus diatasi oleh KPU Kota Mataram dalam melaksanakan tugas, fungsi

dan kewenangannya, yaitu:

- a. Peraturan perundangan yang mengatur tentang sistem pemilu dan Pemilihan di masa Pandemi Covid-19 belum sepenuhnya mengakomodir kewajiban maupun sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan (T1)
- b. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi}, perkembangan umur dan sebagainya (T2).
- c. Maraknya penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat pada saat pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan (T3).
- d. Terjadinya bencana alam dan bencana non alam (T4)
- e. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T5).
- f. Kondisi geografis dan iklim wilayah yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan (T6).
- g. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah belum optimal mendukung Pemilu dan Pemilihan (T7).
- h. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T8).
- i. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T9).
- j. Masih Tingginya Angka Suara Tidak Sah dalam pemilu (T10)
- k. Terjadinya praktek *Money Politics* (T11)
- l. Ketidakhadiran pemilih menggunakan suaranya (golput) (T12)

### **3. Analisis Deskriptif Kualitatif SWOT**

Berdasarkan gambaran situasional, yakni potensi (kekuatan), permasalahan (kelemahan), peluang, dan ancaman KPU Kota Mataram, maka dirumuskan strategi yang perlu dilaksanakan kedepan (2020-2024). Analisis strategi menggunakan metode SWOT dengan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu cara analisis atau pengolahan data dengan jalan menyusun secara sistematis dalam bentuk

kalimat atau kata-kata, kategori-kategori mengenai suatu variabel tertentu, sehingga diperoleh kesimpulan umum. Data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data dapat berupa gejala-gejala, peristiwa, kejadian-kejadian dan kemudian dianalisis dalam bentuk kategori-kategori, seperti pada tabel berikut:

*Tabel 1. 11 Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Peluang*

| <b>STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG<br/>KPU KOTA MATARAM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PELUANG</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>POTENSI/KEKUATAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemilu dan Pemilihan merupakan Program Prioritas Nasional(O1).</li> <li>2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan Serentak serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2).</li> <li>3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3).</li> <li>4. Kerjasama yang baik dengan Stakeholder (O4).</li> <li>5. Potensi pengembangan Sumber Daya Manusia melalui pendidikan formal dan diklat (O5)</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (S1)</li> <li>2. Merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri(S2).</li> <li>3. Memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S3).</li> <li>4. Kepemimpinan yang adaptif, responsif, komunikatif dan bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S4).</li> <li>5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu dan Pemilihan Serentak (S5).</li> <li>6. Memiliki aset berupa tanah yang belum didirikan bangunan kantor (S6).</li> <li>7. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan (S7).</li> <li>8. Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dan mudah dipahami (S8)</li> <li>9. KPU memiliki program dan panduan Pendidikan Pemilih untuk seluruh segmen (S9).</li> </ol> |

**STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG  
KPU KOTA MATARAM**

**Menggunakan kekuatan dan memanfaatkan peluang KPU Kota Mataram, tidak hanya dalam menjalankan tupoksinya, namun juga dalam mewujudkan Konsolidasi Demokrasi, melalui strategi, sebagai berikut:**

1. Memperkuat KPU Kota Mataram sebagai lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dengan dukungan peraturan perundang-undangan dan
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia KPU Kota Mataram melalui pendidikan formal dan Diklat secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki Integritas dan profesional serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.
3. Mempergunakan Kepemimpinan yang adaptif, responsif, komunikatif dan bersifat Kolektif Kolegial untuk meningkatkan kerjasama dengan stakeholders menuju terbangunnya kepercayaan publik dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang langsung, umum, be bas, rahasia,jujur dan adil.
4. Mengoptimalkan penerapan Standar Oprasional Prosedur (SOP) dalam rangka memenuhi tingginya animo masyarakat terhadap pelaksanaan pemilu dan pemilihan yang langsung umum be bas rahasia jujur dan adil.
5. Meningkatkan kualitas publikasi data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan dengan penerapan teknologi informasi dan Komunikasi.

*Tabel 1. 12 Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Peluang*

| <b>STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN MEMANFAATKAN PELUANG<br/>KPU KOTA MATARAM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PELUANG</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>POTENSI/KEKUATAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemilu dan Pemilihan merupakan Program Prioritas Nasional(01).</li> <li>2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan Serentak serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (02).</li> <li>3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (03).</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi(W1).</li> <li>2. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W2).</li> <li>3. Adanya disparitas kompetensi pegawai (W3).</li> <li>4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih kurang (W4).</li> <li>5. Jumlah dan komposisi pegawai</li> </ol> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>4. Kerjasama yang baik dengan Stakeholder (04).</p> <p>5. Potensi pengembangan Sumber Daya Manusia melalui pendidikan formal dan diklat (05)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W5).</p> <p>6. Komitmen pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi masih kurang (SW6)</p> <p>7. Standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu dan Pemilihan Serentak belum tersedia (W7).</p> <p>8. Bangunan gedung kantor masih dengan status pinjam pakai dari pemerintah daerah, sehingga belum mendukung kemandirian lembaga (W8).</p> <p>9. Sebagian badan Adhoc kurang profesional dalam melaksanakan tugas (W9)</p> <p>10. Pelaksanaan pendidikan memilih belum optimal menjangkau seluruh wilayah dan segmen (W10).</p> |
| <p><b>Mengatasi kelemahan guna mampu memanfaatkan peluang KPU Kota Mataram dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan upaya peningkatan anggaran KPU Kota Mataram dengan melakukan koordinasi bersama segenap pemangku kepentingan baik tahap persiapan penyelenggaraan maupun setelah pemilu mengingat pemilu dan pemilihan merupakan program prioritas nasional.</li> <li>2. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia KPU Kota Mataram melalui pendidikan formal dan Diklat secara bertahap dan terstruktur untuk meminimalisir terjadinya disparitas SDM.</li> <li>3. Mengoptimalkan kapasitas SDM melalui diklat agar pengelolaan logistik pemilu dan pemilihan dapat dilaksanakan secara tepat waktu, tepatjumlah, tepatjenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.</li> <li>4. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) kepemiluan bekerjasama dengan stakeholder guna mewujudkan harapan masyarakat terhadap pemilu dan pemilihan dapat terakomodir.</li> <li>5. Meningkatkan pelaksanaan internalisasi peraturan, budaya kerja dan pembinaan SDM secara berkesinambungan agar terwujudnya komitmen dalam pelaksanaan tugas serta meningkatkan kerjasama yang baik dengan stakeholder untuk menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan.</li> <li>6. Melaksanakan analisis beban kerja, perencanaan kebutuhan pegawai dan penataan pegawai berdasarkan kompetensi, kualifikasi dan kinerja secara adil dan wajar (<i>merit system</i>).</li> </ol> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

*Tabel 1. 13 Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Ancaman*

| <b>STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK ANCAMAN MELALUI KEKUATAN KPU KOTA MATARAM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ANCAMAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>POTENSI/KEKUATAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan perundangan yang mengatur tentang sistem pemilu dan Pemilihan di masa Pandemi 2 Covid-19 belum sepenuhnya mengakomodir kewajiban maupun sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan (T1)</li> <li>2. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T2).</li> <li>3. Maraknya penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat pada saat pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan(T3).</li> <li>4. Terjadinya bencana alam dan bencana non a lam (T4)</li> <li>5. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (TS).</li> <li>6. Kondisi geografis dan iklim wilayah yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan (T6).</li> <li>7. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah belum optimal mendukung Pemilu dan Pemilihan (T7).</li> <li>8. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T8).</li> <li>9. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T9).</li> <li>10. Masih Tingginya Angka Suara Tidak Sah dalam pemilu (T10)</li> <li>11. Terjadinya praktek money politics (T11)</li> <li>12. Ketidakhadiran pemilih menggunakan</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 7 Tahun mengatur tentang sistem pemilu 2017 tentang Pemilihan Umum (S1)</li> <li>2. Merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S2)</li> <li>3. Memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (53).</li> <li>4. Kepemimpinan yang adaptif, responsif, komunikatif dan bersifat Kolektif kolegal sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (54).</li> <li>5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu dan Pemilihan Serentak (55).</li> <li>6. Memiliki aset berupa tanah yang belum didirikan bangunan kantor (56).</li> <li>7. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan (57).</li> <li>8. Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dan mudah dipahami (S8)</li> <li>9. KPU memiliki program dan panduan Pendidikan Pemilih untuk seluruh segmen (59)</li> </ol> |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| suaranya (golput) (T12).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| <p><b>Meminimalisir dampak dari ancaman memanfaatkan potensi yang dimiliki KPU Kota Mataram dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan pengelolaan basis pemilih yang dinamis akibat perubahan lokasi dan perkembangan umur pemilih dengan memanfaatkan teknologi informasi.</li> <li>2. Pemanfaatan dukungan kemajuan teknologi informasi komunikasi dalam mensiasati pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 sebagai dampak bencana non alam.</li> <li>3. Menerapkan undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk menekan tingginya dinamika politik dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak.</li> <li>4. Memanfaatkan hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan pemilu dan pemilihan dalam mencegah maraknya penyebaran informasi palsu (Hoax) dimasyarakat.</li> <li>5. Mengatasi kesulitan distribusi logistik pemilu dan pemilihan dengan menerapkan Standar Oprasional Prosedur (SOP) yang ada.</li> <li>6. Melakukan koordinasi dengan semua pemangku kepentingan untuk mengatasi belum optimalnya Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah dalam rangka mendukung Pemilu dan Pemilihan.</li> <li>7. Membuat pedoman teknis pelaksanaan tahapan yang mengakomodir protokol kesehatan berdasarkan Peraturan perundang-undangan maupun PKPU.</li> <li>8. Mengoptimalkan pendidikan pemilih untuk menekan angka suara tidak sah dan meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu dan pemilihan.</li> <li>9. Mengoptimalkan penerapan Regulasi yang ada untuk menekan terjadinya Money Politik.</li> </ol> |  |

*Tabel 1. 14 Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Ancaman*

| STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK KELEMAHAN DAN ANCAMAN<br>KPU KOTA MATARAM                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ANCAMAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PERMASALAHAN / KELEMAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan perundangan yang mengatur tentang sistem pemilu dan Pemilihan di masa Pandemi Covid-19 belum sepenuhnya mengakomodir kewajiban maupun sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan (T1)</li> <li>2. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi(W1).</li> <li>2. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W2).</li> <li>3. Adanya disparitas kompetensi pegawai (W3).</li> </ol> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T2).</p> <p>3. Maraknya penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat pada saat pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan(T3).</p> <p>4. Terjadinya bencana alam dan bencana non a lam (T4)</p> <p>5. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19(T5).</p> <p>6. Kondisi geografis dan iklim wilayah yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan (T6).</p> <p>7. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah belum optimal mendukung Pemilu dan Pemilihan (T7).</p> <p>8. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T8).</p> <p>6 Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T9).</p> <p>7 Masih Tingginya Angka Suara Tidak Sah dalam pemilu (T10)</p> <p>11. Terjadinya praktek money politics (T11)</p> <p>12.Ketidak hadirannya pemilih menggunakan suaranya (golput) (112).</p> | <p>4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih kurang (W4).</p> <p>5. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (WS).</p> <p>6. Ko m i t m e n p e g a w a i d a l a m melaksanakan tugas dan fungsi masih kurang (W6)</p> <p>7. Standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu dan Pemilihan Serentak belum tersedia (W7).</p> <p>8. Bangunan gedung kantor masih dengan status pinjam pakai dari pemerintah daerah, sehingga belum mendukung kemandirian lembaga (W8).</p> <p>9. Sebagian badan Adhoc kurang profesional dalam melaksanakan tugas(W9)</p> <p>10. Pelaksanaan pendidikan pemilih belum optimal menjangkau seluruh wilayah dan segmen (W10).</p> |
| <p><b>Meminimalkan dampak akibat kelemahan dan ancaman yang dihadapi KPU Kota Mataram</b></p> <p>1. Mengoptimalkan SDM yang ada dalam penyusunan pedoman teknis pelaksanaan tahapan yang mengakomodir protokol kesehatan berdasarkan Peraturan perundang-undangan maupun PKPU.</p> <p>2. Meminimalisir disparitas pegawai untuk menekan penyebaran informasi palsu (hoax) pada pelaksanaan pemilu dan pemilihan.</p> <p>3. Meningkatkan internalisasi budaya kerja dan mendorong kreatifitas pegawai untuk mampu mengatasi terbatasnya infrastruktur teknologi informasi.</p> <p>4. Membuat standar pelayanan publik pelaksanaan tahapan pemilu dan</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>pemilihan dan pedoman teknis pelaksanaan tahapan dalam masa pandemik Covid-19.</p> <p>5. Mengurangi disparitas kompetensi, melakukan koordinasi penambahan jumlah pegawai dan peningkatan komitmen kerja melalui proses internalisasi budaya kerja agar pegawai memiliki komitmen bekerja dalam segala situasi.</p> <p>6. Meningkatkan kapasitas SDM pengelola logistik agar mampu melaksanakan tugas pengelolaan dan distribusi logistik pemilu, meskipun dengan kondisi geografis yang sulit.</p> <p>7. Mendorong berkembangnya kreatifitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi ditengah berkurangnya anggaran serta melakukan koordinasi untuk pemenuhan anggaran terkait Covid-19.</p> <p>8. Menekan angka suara tidak sah dan mengoptimalkan pelaksanaan pendidikan pemilih.</p> <p>9. Meminimalisir praktek money politic dan meningkatkan profesionalitas Badan Adhoc.</p> <p>10. Meningkatkan partisipasi pemilih dan pelaksanaan pendidikan pemilih.</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Strategi dari analisis kualitatif dan diskriptif SWOT diatas dapat disintesakan, menjadi sebagai berikut:

*Tabel 1. 15 Sintesa Strategi KPU Kota Mataram 2020 – 2024*

| STRATEGI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SWOT SINTESA                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <p>1. Memperkuat KPU Kota Mataram sebagai lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dengan dukungan peraturan perundang- undangan dan mendukung pemilu dan pemilihan yang merupakan program prioritas nasional.</p> <p>2. Mempergunakan Kepemimpinan yang adaptif, responsif, komunikatif dan bersifat Kolektif kolegial untuk meningkatkan kerjasama dengan stakeholders menuju terbangunnya kepercayaan publik dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.</p> <p>3. Mengoptimalkan penerapan Standar Oprasional Prosedur (SOP) dalam rangka memenuhi tingginya animo</p> | <p>1. Meningkatkan tata kelola/ manajemen KPU</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <p>masyarakat terhadap pelaksanaan pemilu dan pemilihan yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil.</p> <p>4. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) kepiluan bekerjasama dengan stakeholder guna mewujudkan harapan masyarakat terhadap pemilu dan pemilihan dapat terakomodir.</p> <p>5. Melakukan upaya peningkatan anggaran KPU Kota Mataram dengan melakukan koordinasi bersama segenap pemangku kepentingan <b>baik tahap persiapan</b> penyelenggaraan maupun setelah pemilu mengingat pemilu dan pemilihan merupakan program prioritas nasional.</p> <p>6. Mengatasi kesulitan distribusi logistik pemilu dan pemilihan dengan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada.</p> <p>7. Membuat standar pelayanan publik pelaksanaan tahapan pemilu dan pemilihan dan pedoman teknis pelaksanaan tahapan dalam masa pandemik covid-19.</p> <p>8. Mendorong berkembangnya kreatifitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi ditengah berkurangnya anggaran serta melakukan koordinasi untuk pemenuhan anggaran terkait covid-19.</p> |                                                                        |
| <p>1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia KPU Kota Mataram melalui pendidikan formal dan Diklat secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki Integritas dan profesional serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.</p> <p>2. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia KPU Kota Mataram melalui pendidikan formal dan Diklat secara bertahap dan terstruktur untuk meminimalisir terjadinya disparitas SDM.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>2. Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Mengoptimalkan kapasitas SDM melalui diklat agar pengelolaan logistik pemilu dan pemilihan dapat dilaksanakan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.</li> <li>4. Meningkatkan kemampuan internalisasi peraturan, budaya kerja dan pembinaan SDM secara berkesinambungan agar terwujudnya komitmen dalam pelaksanaan tugas serta meningkatkan kerjasama yang baik dengan stakeholder untuk menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan.</li> <li>5. Melaksanakan analisis beban kerja, perencanaan kebutuhan pegawai dan penataan pegawai berdasarkan kompetensi, kualifikasi dan kinerja secara adil dan wajar (merit system).</li> <li>6. Meningkatkan kapasitas SDM pengelola logistik agar mampu melaksanakan tugas pengelolaan dan distribusi logistik pemilu, meskipun dengan kondisi geografis yang sulit.</li> <li>7. Mengoptimalkan SDM yang ada dalam penyusunan pedoman teknis pelaksanaan tahapan yang mengakomodir protokol kesehatan berdasarkan Peraturan perundang-undangan maupun PKPU.</li> <li>8. Meningkatkan internalisasi budaya kerja dan mendorong kreatifitas pegawai untuk mampu mengatasi terbatasnya infrastruktur teknologi informasi.</li> <li>9. Meminimalisir disparitas pegawai untuk menekan penyebaran informasi palsu (hoax) pada pelaksanaan pemilu dan pemilihan.</li> <li>10. Mengurangi disparitas kompetensi, melakukan koordinasi penambahan jumlah pegawai dan peningkatan komitmen kerja melalui proses internalisasi budaya kerja agar pegawai</li> </ol> |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| memiliki komitmen bekerja dalam segala situasi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                    |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan koordinasi dengan semua pemangku kepentingan untuk mengatasi belum optimalnya Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah dalam rangka mendukung Pemilu dan Pemilihan.</li> <li>2. Meningkatkan pengelolaan basis pemilih yang dinamis akibat perubahan lokasi dan perkembangan umur pemilih dengan memanfaatkan teknologi informasi</li> <li>3. Pemanfaatan dukungan kemajuan teknologi informasi komunikasi dalam mensiasati pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 sebagai dampak bencana non alam</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Meningkatkan investasi aset teknologi</li> </ol>         |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengoptimalkan penerapan Regulasi yang ada untuk menekan terjadinya Money Politik.</li> <li>2. Membuat pedoman teknis pelaksanaan tahapan yang mengakomodir protokol kesehatan berdasarkan Peraturan perundang-undangan maupun PKPU.</li> <li>3. Menerapkan undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk menekan tingginya dinamika politik dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak</li> </ol>                                                                                                                                                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Menyiapkan payung/dasar hukum yang kuat</li> </ol>       |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kualitas publikasi data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan dengan penerapan teknologi informasi dan Komunikasi.</li> <li>2. Memanfaatkan hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan pemilu dan pemilihan dalam mencegah maraknya penyebaran informasi palsu</li> </ol>                                                                                                                                                                                                              | <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat</li> </ol> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>(Hoax) dimasyarakat.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Mengoptimalkan pendidikan pemilih untuk menekan angka suara tidak sah dan meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu dan pemilihan.</li> <li>4. Menekan angka suara tidak sah dan mengoptimalkan pelaksanaan pendidikan pemilih.</li> <li>5. Meminimalisir praktek Money Politic dan meningkatkan profesionalitas BadanAdhoc</li> <li>6. Meningkatkan partisipasi pemilih dan pelaksanaan pendidikan pemilih</li> </ol> |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|



## **BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN KPU KOTA MATARAM 2020 - 2024**

### **2.1 VISI**

Visi KPU Kota Mataram menggambarkan kondisi yang ingin dicapai melalui Program dan Kegiatan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi KPU Kota Mataram, yaitu:

***“Menjadi Penyelenggara PEMILU dan PEMILIHAN yang MANDIRI, PROFESIONAL dan BERINTEGRITAS untuk Terwujudnya PEMILU dan PEMILIHAN yang LUBER dan JURDIL”***

Pernyataan Visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen KPU Kota Mataram untuk menyelenggarakan Pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi jabatan dan berintegritas tinggi sehingga menjadikan KPU Kota Mataram sebagai lembaga penyelenggara Pemilu dan Pemilihan yang terpercaya dan profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata Mandiri, Profesional dan Berintegritas adalah sebagai berikut:

- a. ***Mandiri***, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. ***Integritas***, memiliki arti jujur, adil, transparan, akuntabel.
- c. ***Profesional***, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

KPU Kota Mataram juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kota Mataram, khususnya dalam bidang politik kepemiluan.

Pernyataan Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram sangat relevan dengan visi Komisi Pemilihan Umum, yakni Pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia penyelenggara Pemilu dan Pemilihan.

Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram memperkuat brand image organisasi menjadi penyelenggara Pemilu yang berintegritas, profesional dan mandiri serta mendahulukan kepentingan umum dalam pelayanan informasi dan data kepada

publik/masyarakat demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Kota Mataram.

## **2.2 MISI**

Misi merupakan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan Visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi KPU Kota Mataram. Misi KPU Kota Mataram, yaitu:

- a. Meningkatkan kapasitas SDM menjadi lebih baik;
- b. Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Kota Mataram;
- c. Terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan;
- d. Terwujudnya logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang berkualitas;
- e. Tersusunnya rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhan;
- f. Terwujudnya pelaksanaan Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan KPU Kota Mataram periode 2020-2024, yakni:

- a. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
- b. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

## **2.3 TUJUAN**

Dalam rangka mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi tersebut, maka Tujuan yang hendak dicapai oleh KPU Kota Mataram adalah:

- a. Mewujudkan KPU Kota Mataram Yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas.
- b. Menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif.
- c. Mewujudkan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil

## 1. SASARAN STRATEGIS

- a. Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kota Mataram yang berkualitas, dengan indikator sebagai berikut:
  - 1) Nilai Akuntabilitas Kinerja;
  - 2) Nilai Keterbukaan Informasi Publik.
  - 3) Jumlah Pengelolaan Laporan Keuangan KPU Kota Mataram Per 31 Desember yang disusun berdasarkan SAP
  - 4) Persentase Peningkatan Kompetensi SDM
- b. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif” sebagai berikut:
  - 1) Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi, dengan indikator:
    - (a) Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)
    - (b) Persentase terselenggaranya Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku
  - 2) Terwujudnya Pemilu dan Pemilihan Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik, dengan indikator:
    - 1) Persentase pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan yang aman dan damai;
    - 2) Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kota Mataram.
- c. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu “Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi” dengan indikator:
  - 1) Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan
  - 2) Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu dan Pemilihan
  - 3) Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu dan Pemilihan

## **BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

### **KOTA MATARAM 2020 – 2024**

Arah Kebijakan Stratesi Komisi Pemilihan Umum yang mengacu kepada arah kebijakan dan Strategi Nasional sebagaimana tercantum dalam RPJM 2020-2024 ditetapkan dalam rangka mencapai Visi Misi, tujuan dan Sasaran Strategis KPU seperti diuraikan pada BAB II Renstra KPU.

#### **3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL**

Tekanan reformasi politik dalam negeri terkait pelaksanaan demokrasi dan demokratisasi telah memberi ruang seluas-luasnya kepada setiap warga negara untuk menggunakan semua hak-hak politiknya dalam memperjuangkan kepentingannya. Demokrasi dan demokratisasi membuka ruang kebebasan itu, mengingat penggunaan hak-hak politik warga negara yang mencakup hak berbicara-berpendapat, hak berkumpul-berserikat, dan hak memerintah diri sendiri (hak memilih-hak dipilih) merupakan wujud partisipasi politik warga negara dalam proses-proses politik. Pemilu sebagai salah satu proses politik sudah pasti di dalamnya terdapat beragam bentuk partisipasi politik warga negara, seperti mencalonkan diri, memberikan suara, dan mengikuti kampanye politik. Sementara salah satu dampak negatif dari kebebasan penggunaan hak-hak politik warga negara adalah munculnya sejumlah isu dan masalah.

Yang menjadi isu strategis dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi menurut rencana pembangunan nasional periode 2020-2024 adalah:

- 1) Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;
- 2) Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan;
- 3) Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
- 4) Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi; akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan;

- 5) kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika;
- 6) peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal;
- 7) rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Untuk mengatasi isu strategis tersebut, dalam agenda strategis nasional ketujuh, “Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik”, Pemerintah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Konsolidasi Demokrasi, yaitu:

- A. Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui:
  - I. penguatan peraturan perundangan bidang politik;
  - II. Pemantapan demokrasi internal parpol;
  - III. Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan
  - IV. Penguatan penyelenggara Pemilu.
- B. Arah Kebijakan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, melalui
  - I. Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten;
  - II. Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan
  - III. Penyelenggaraan kepemiluan yang baik.
- C. Arah Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui:
  - I. Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D serta
  - II. Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan
  - III. Penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.

Terdapat 2 (dua) kegiatan prioritas dalam RPJMN 2020 – 2024 yang terkait dengan Komisi Pemilihan Umum, yaitu Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan.

Arah kebijakan dan strategi nasional diterapkan dengan indikator arah kebijakan Konsolidasi Demokrasi serta sub indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 (tiga) kegiatan prioritas demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy). Metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu: (1) reviu surat kabar lokal, (2) reviu dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) Focus Group Discussion (FGD), dan (4) wawancara mendalam.

Adapun Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi” dan terkait dengan Komisi Pemilihan Umum, yaitu :

- 1) Badan Penyelenggaraan Adhoc Pemilu;
- 2) Ketersediaan Logistik Pemilu;
- 3) Pengelolaan Calon Peserta Pemilu; dan
- 4) Ketersediaan Suara Pemilih Pemilu.

Sementara, Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan” dan terkait dengan Komisi Pemilihan Umum, yaitu :

- 1) Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu;
- 2) Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum
- 3) Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas;
- 4) Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi
- 5) Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana;
- 6) Sosialisasi Kebijakan Komisi Pemilihan Umum Kepada Stakeholders; dan
- 7) Peningkatan Kompetensi Sumberdaya Manusia Komisi Pemilihan Umum.

### **3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KPU KOTA MATARAM**

Arah Kebijakan diformulasikan ke KPU Kota Mataram dalam 2 (dua) Program sesuai dengan jumlah pengampunya pada Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK), yakni:

#### **A. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Konsolidasi Demokrasi dengan arah kebijakan:**

- 1) Mengatasi kesulitan distribusi logistik pemilu dan pemilihan dengan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada.
- 2) Meningkatkan kualitas publikasi data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan dengan penerapan teknologi informasi dan komunikasi.
- 3) Mengoptimalkan penerapan Regulasi yang ada untuk menekan terjadinya money politik.
- 4) Membuat pedoman teknis pelaksanaan tahapan yang mengakomodir protokol kesehatan berdasarkan maupun PKPU.

- 5) Menerapkan undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk menekan tingginya dinamika politik dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak.
- 6) Memanfaatkan hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan pemilu dan pemilihan dalam mencegah maraknya penyebaran informasi palsu (Hoax) dimasyarakat Mengoptimalkan pendidikan pemilih untuk menekan angka suara tidak sah dan meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu dan pemilihan.
- 7) Menekan angka suara tidak sah dan mengoptimalkan pelaksanaan pendidikan pemilih.
- 8) Meningkatkan partisipasi pemilih dan pelaksanaan pendidikan pemilih.

**B. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:**

- 1) Memperkuat KPU Kota Mataram sebagai lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dengan dukungan peraturan perundangundangan dan mendukung Pemilu dan pemilihan yang merupakan program prioritas nasional.
- 2) Menerapkan Kepemimpinan yang adaptif, responsif, komunikatif dan bersifat kolektif kolegial untuk meningkatkan kerjasama dengan menuju terbangunnya kepercayaan stakeholders publik dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil .
- 3) Mengoptimalkan penerapan Standar Oprasional Prosedur (SOP) dalam rangka memenuhi tingginya animo masyarakat terhadap pelaksanaan pemilu dan pemilihan langsung umum bebas yang rahasia jujur dan adil
- 4) Menyusun Standar Pelayanan Publik (SPP) stakeholder kepemiluan bekerjasama dengan *stakeholder* guna mewujudkan harapan masyarakat terhadap pemilu dan pemilihan dapat terakomodir.
- 5) Melakukan upaya peningkatan anggaran KPU Kota Mataram dengan melakukan koordinasi bersama segenap pemangku kepentingan baik tahap persiapan penyelenggaraan maupun setelah pemilu mengingat pemilu dan pemilihan merupakan program prioritas nasional
- 6) Membuat standar pelayanan publik pelaksanaan tahapan pemilu dan



pemilihan dan pedoman teknis pelaksanaan tahapan dalam masa pandemik covid-19.

- 7) Mendorong berkembangnya kreatifitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi ditengah berkurangnya anggaran serta melakukan koordinasi untuk pemenuhan anggaran terkait Covid-19
- 8) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia KPU Kota Mataram melalui pendidikan formal dan Diklat secara bertahap dan terstruktur serta melaksanakan internalisasi peraturan, budaya kerja dan pembinaan SDM sehingga memiliki integritas dan profesional, mampu menyelenggarakan pelayanan publik, meminimalisir terjadinya disparitas SDM, mampu mengelola logistik pemilu dan pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas dan tepat sasaran.
- 9) Melaksanakan analisis beban kerja, perencanaan kebutuhan pegawai dan penataan pegawai berdasarkan kompetensi, kualifikasi dan kinerja secara adil dan wajar (merit system).
- 10) Meningkatkan kapasitas SDM pengelola logistik agar mampu melaksanakan tugas pengelolaan dan distribusi logistik pemilu, meskipun dengan kondisi geografis yang sulit.
- 11) Mengoptimalkan SDM yang ada dalam penyusunan pedoman teknis pelaksanaan tahapan yang mengakomodir protokol kesehatan berdasarkan Peraturan perundang-undangan maupun PKPU.
- 12) Meningkatkan internalisasi budaya kerja dan mendorong kreatifitas pegawai untuk mampu mengatasi terbatasnya infrastruktur teknologi informasi.
- 13) Meminimalisir disparitas pegawai untuk menekan penyebaran informasi palsu (hoax) pada pelaksanaan pemilu dan pemilihan.
- 14) Mengurangi disparitas kompetensi, melakukan koordinasi penambahan jumlah pegawai dan peningkatan komitmen kerja melalui proses internalisasi budaya kerja agar pegawai memiliki komitmen bekerja dalam segala situasi.
- 15) Meningkatkan pengelolaan basis pemilih yang dinamis akibat perubahan lokasi dan perkembangan umur pemilih dengan memanfaatkan teknologi informasi.

- 16) Pemanfaatan ukungan kemajuan teknologi informasi komunikasi dalam mensiasati pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 sebagai dampak bencana non alam.
- 17) Melakukan koordinasi dengan semua pemangku kepentingan untuk mengatasi belum optimalnya dalam rangka Infrastruktur teknologi informasi komunikasi di beberapa wilayah dalam rangka mendukung Pemilu dan Pemilihan.
- 18) Meminimalisir praktek *money politic* dan meningkatkan profesionalitas Badan *Adhoc*.

Dari 2 (dua) kebijakan Program tersebut, maka terdapat 8 (delapan) kegiatan yang akan dilaksanakan oleh KPU Kota Mataram, sebagai berikut:

### **1. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi**

- a. Pengelolaan Data Kebutuhan, Pengadaan, Pendistribusian serta Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik.
  - 1) Tersedianya sistematika dan standar pengiriman logistik Pemilu.
  - 2) Terwujudnya layanan pengadaan logistik Pemilu.
  - 3) Tersedianya data kebutuhan dan anggaran logistik Pemilu/Pemilihan
  - 4) Terwujudnya inventarisasi logistik Pemilu
- b. Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU Kota Mataram, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang- undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu.
  - 1) Tersedianya peraturan perundang-undangan, rumusan dan
  - 2) rancangan peraturan pelaksanaan Pemilu/Pemilihan.
  - 3) Tersedianya layanan administrasi kepiluan.
  - 4) Tersedianya dokumentasi dan informasi produk hukum.
- c. Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW.
  - 1) Terselenggaranya pendidikan pemilih kepala daerah partisipasi rendah, daerah potensi pelanggaran pemilu tinggi dan daerah rawan konflik/bencana.

- 2) Tersedianya dokumen pemilu legislatif, pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- 3) Terwujudnya publikasi informasi.
- 4) Terselenggaranya supervisi dan monitoring Pemilu dan Pilkada.

## **2. Program Dukungan Manajemen**

- a. Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan KPU Kota Mataram.
  - 1) Terwujudnya layanan perkantoran
  - 2) Tersusunnya laporan pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)
  - 3) Terwujudnya laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemilu
  - 4) Terwujudnya layanan pembinaan perbendaharaan KPU Kota Mataram
  - 5) Terwujudnya pengelolaan hibah Pemilihan
- b. Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data.
  - 1) Tersedianya dokumen pemutakhiran data pemilih.
  - 2) Terwujudnya laporan pelaksanaan Kegiatan dan analisis capaian kinerja.
  - 3) Tersedianya dokumen perencanaan anggaran.
- c. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian serta Pembangunan Reformasi Birokrasi.
  - 1) Terwujudnya penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan SDM.
  - 2) Tersedianya dokumen kepegawaian.
- d. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU Kota Mataram) serta Dukungan Sarana Prasarana
  - 1) Terwujudnya layanan Perkantoran.
  - 2) Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara
  - 3) Terwujudnya Pengelolaan dan Penerapan Arsip
- e. Pemeriksaan dilingkungan Sekretariat KPU Kota Mataram.
  - 1) Terwujudnya laporan dengan hasil tertentu
  - 2) Terwujudnya laporan hasil Review Laporan Keuangan.

### **3.3 KERANGKA REGULASI**

Sebagai penyelenggara Pemilu Serentak, Komisi Pemilihan Umum mempunyai kewenangan atribusi untuk menetapkan kebijakan teknis yang merupakan peraturan pelaksana dari undang-undang untuk mengatur penyelenggaraan Pemilu Serentak, kebijakan teknis tersebut ditetapkan dalam bentuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Peraturan yang diperlukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu peraturan yang mengatur terkait dengan teknis penyelenggaraan Pemilu Serentak, dan peraturan yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu Serentak (non tahapan Pemilu).

Dengan demikian regulasi yang sekiranya diperlukan pada periode 2020-2024 untuk mendukung kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan serentak, serta dalam menghadapi situasi darurat seperti Pandemi Covid-19, adalah:

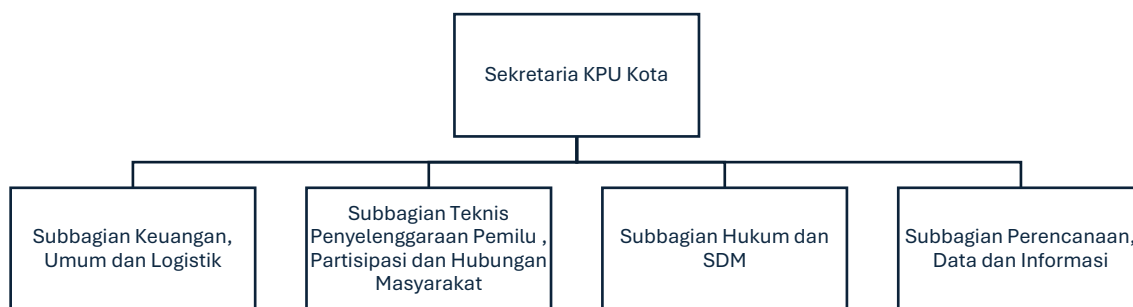
- a. Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak
- b. Tentang Pengamanan Surat Suara di Percetakan dan Pendistribusian ke Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram dalam Pemilihan Umum Serentak; dan
- c. Tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari KPU Kota Mataram dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusakan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.

### **3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN**

Merujuk pada organisasi KPU, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta sumber daya manusia aparatur KPU sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)-nya.

Sesuai Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, SOTK Komisi Pemilihan Umum Provinsi seperti pada bagan dibawah ini.

*Gambar 3. 1 Bagan SOTK KPU Kota Mataram*



Dalam rangka mendukung pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan, ke depan KPU Kota Mataram perlu memperkuat harmonisasi dan kerjasama antar lembaga. Adapun lembaga-lembaga yang telah bekerjasama dalam mensukseskan Pemilu dan Pemilihan KPU Kota Mataram adalah:

- a. Bawaslu Kota Mataram;
- b. Kementerian Dalam Negeri (Dukcapil Kota Mataram);
- c. Kementerian Hukum dan HAM (Lapas Perempuan Kelas III Mataram);
- d. TNI ( Kodim 1606 Mataram, Mako Lanal TNI Kota Mataram, Lanud ZAM TNI AU);
- e. POLRI (POLRESTA Mataram);
- f. Kejaksaan Negeri Kota Mataram;
- g. DPRD Kota Mataram;
- h. Pemerintah Daerah Kota Mataram;
- i. Perguruan Tinggi;
- j. Pemerhati Pemilu; dan
- k. Lembaga Terkait lainnya.

## BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KPU KOTA MATARAM 2020-2024

### 4.1 TARGET KINERJA SASARAN STRATEGIS

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasidari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Indikator Sasaran Strategis KPU Kota Mataram disajikan dalam Tabel di bawah ini.

*Tabel 4. 1 Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kota Mataram 2020-2024*

| Tujuan                                                                                               | Sasaran Strategis                                                             | Indikator                                                                                         | Target Kinerja |           |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                   | 2020           | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      |
| 1. Mewujudkan KPU Kota Mataram Yang Mandiri, Professional dan Berintegritas                          |                                                                               |                                                                                                   |                |           |           |           |           |
|                                                                                                      | Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kota Mataram yang berkualitas | Nilai Akuntabilitas Kinerja                                                                       | A              | A         | A         | A         | A         |
|                                                                                                      |                                                                               | Nilai Keterbukaan Informasi Publik                                                                | 100%           | 100%      | 100%      | 100%      | 100%      |
|                                                                                                      |                                                                               | Jumlah Pengelolaan Laporan Keuangan KPU Kota Mataram Per 31 Desember yang disusun berdasarkan SAP | 4 Laporan      | 4 Laporan | 4 Laporan | 4 Laporan | 4 Laporan |
|                                                                                                      |                                                                               | Persentase Peningkatan Kompetensi SDM                                                             | 100%           | 100%      | 100%      | 100%      | 100%      |
| 2. Menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif. |                                                                               |                                                                                                   |                |           |           |           |           |
|                                                                                                      | Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan                                        | Persentase Pemilih yang berhak memilih                                                            | 0,16%          | 0,16%     | 0,16%     | 0,16%     | 0,16%     |

|  |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                  |      |      |      |      |      |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
|  | Kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai Pengelolaan Data dan Informasi serta Dokumentasi Pelaksanaan Pemilu berbasis Teknologi Informasi yang Terintegrasi | tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)                                              |      |      |      |      |      |
|  |                                                                                                                                                                                     | Persentase Terselenggaranya Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  | Terwujudnya Pemilu dan Pemilihan serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kota Mataram                                                | Persentase pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan yang aman dan damai                                  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  |                                                                                                                                                                                     | Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kota Mataram                                      | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  | <b>3. Mewujudkan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil</b>                                                                              |                                                                                                  |      |      |      |      |      |
|  | Terwujudnya pemilu serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi                                                                                                                  | Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan                                        | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |



|  |  |                                                                       |      |      |      |      |      |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
|  |  | Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu dan Pemilihan   | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  |  | Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu dan Pemilihan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

*Tabel 4. 2 Target Kinerja Program Dukungan Manajemen KPU Kota Mataram 2020-2024*

| Progra/<br>Kegiatan           | Sasaran Program<br>(Outc me)<br>/Sasaran Kegiatan | Indikator                                                                                         | Target Kinerja |               |               |               |               |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                               |                                                   |                                                                                                   | 2020           | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
| I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN |                                                   |                                                                                                   |                |               |               |               |               |
|                               | Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten       | Nilai Akuntabilitas Kinerja                                                                       | A              | A             | A             | A             | A             |
|                               |                                                   | Nilai Keterbukaan Informasi Publik                                                                | 100%           | 100%          | 100%          | 100%          | 100%          |
|                               |                                                   | Jumlah Pengelolaan Laporan Keuangan KPU Kota Mataram Per 31 Desember yang disusun berdasarkan SAP | 4 Laporan      | 4 Lapora<br>n | 4 Lapor<br>an | 4 Lapor<br>an | 4 Lapor<br>an |
|                               |                                                   | Persentase Peningkatan Kompetensi                                                                 | 100%           | 100%          | 100%          | 100%          | 100%          |

|                                                                                |                                                                      |                                                                                                         |        |        |         |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|
|                                                                                |                                                                      | SDM                                                                                                     |        |        |         |         |         |
| <b>1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi</b>                                  |                                                                      |                                                                                                         |        |        |         |         |         |
|                                                                                | Terwujudnya rencana kerja dan anggaran yang efektif dan efisien      | Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan per 31 Desember               | 8 kali | 8 kali | 10 kali | 10 kali | 12 kali |
| <b>2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian</b> |                                                                      |                                                                                                         |        |        |         |         |         |
|                                                                                | Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia | Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat                   | 100%   | 100%   | 100%    | 100%    | 100%    |
|                                                                                | Tersedianya data dan informasi kepegawaian                           | Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi | 100%   | 100%   | 100%    | 100%    | 100%    |
|                                                                                | Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok                                | Persentase badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk                                                   | 100%   | 100%   | 100%    | 100%    | 100%    |
| <b>3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara</b>             |                                                                      |                                                                                                         |        |        |         |         |         |
|                                                                                | Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan                | Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan                                                           | 1 Lap  | 1 Lap  | 1 Lap   | 1 Lap   | 1 Lap   |

|                                                                            |                                                                                                  |                                                                                                             |        |        |        |        |        |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                                                                            |                                                                                                  | keuangan per 31 Desember                                                                                    |        |        |        |        |        |
|                                                                            | Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan                                               | Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan                                  | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   |
|                                                                            | Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran                                       | Persentase penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   |
|                                                                            | Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku | Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material dengan patuh dan tertib per 31 Desember        | 2 Lap  | 2 Lap  | 2 Lap  | 2 Lap  | 2 Lap  |
| <b>4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor</b> |                                                                                                  |                                                                                                             |        |        |        |        |        |
|                                                                            | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip                  | Persentase Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan                                                  | 87.5 % | 87.5 % | 87.5 % | 87.5 % | 87.5 % |
|                                                                            | Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU                 | Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi                               | 100%   | 100%   | 100%   | 100 %  | 100%   |

|  |                                                                    |                                                                                             |      |      |      |       |      |
|--|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-------|------|
|  |                                                                    | dengan baik                                                                                 |      |      |      |       |      |
|  |                                                                    | Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik | 100% | 100% | 100% | 100 % | 100% |
|  |                                                                    | Persentase Gedung dan Gudang yang berfungsi dengan baik                                     | 100% | 100% | 100% | 100 % | 100% |
|  | Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kota Mataram | Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kota Mataram yang dapat ditanggulangi     | 100% | 100% | 100% | 100 % | 100% |

#### **5.Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II, III**

|  |                                                                                          |                                                             |      |      |      |       |      |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|-------|------|
|  | Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP                                                        | Persentase peningkatan penyelenggaraan SPIP                 | 100% | 100% | 100% | 100 % | 100% |
|  | Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU | Peningkatan manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU | 100% | 100% | 100% | 100 % | 100% |
|  | Meningkatkan akuntabilitas                                                               | Peningkatan akuntabilitas                                   | 100% | 100% | 100% | 100 % | 100% |

|                                                                                          |                                                         |                                                                    |      |      |      |       |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|-------|------|
|                                                                                          | kinerja di lingkungan KPU                               | kinerja KPU                                                        |      |      |      |       |      |
| <b>6.Penyelenggaraan Pendidikan Pemilih, Pelatihan serta penelitian dan Pengembangan</b> |                                                         |                                                                    |      |      |      |       |      |
|                                                                                          | Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan | Persentase pelaksanaan Kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan | 100% | 100% | 100% | 100 % | 100% |

*Tabel 4. 3 Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi KPU Kota Mataram 2020-2024*

| Program/<br>Kegiatan                                                  | Sasaran Program<br>(Outcome) /<br>Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                         | Indikator                                                                                        | Target Kinerja |       |       |        |       |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|--------|-------|
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                  | 2020           | 2021  | 2022  | 2023   | 2024  |
| II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                  |                |       |       |        |       |
|                                                                       | Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai Pengelolaan Data dan Informasi serta Dokumentasi Pelaksanaan Pemilu berbasis Teknologi Informasi yang Terintegrasi | Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)       | 0,16 %         | 0,16% | 0,16% | 0,16 % | 0,16% |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                            | Persentase Terselenggaranya Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku | 100%           | 100%  | 100%  | 100%   | 100%  |

|  |                                                                                                                                      |                                                                       |       |      |      |      |      |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|
|  | Terwujudnya Pemilu dan Pemilihan serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kota Mataram | Persentase pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan yang aman dan damai       | 100%  | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  |                                                                                                                                      | Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kota Mataram           | 100 % | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  | Terwujudnya pemilu serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi                                                                   | Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan             | 100 % | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  |                                                                                                                                      | Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu dan Pemilihan   | 100 % | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  |                                                                                                                                      | Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu dan Pemilihan | 100 % | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  | <b>1. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum</b>                                                                                         |                                                                       |       |      |      |      |      |
|  | Terwujudnya Pemilu dan Pemilihan serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kota         | Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU                        | 89%   | 89%  | 89%  | 89%  | 90%  |

|                                                                                  |                                                                      |                                                                                                           |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
|                                                                                  | Mataram                                                              |                                                                                                           |      |      |      |      |      |
| <b>2. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW</b>                            |                                                                      |                                                                                                           |      |      |      |      |      |
|                                                                                  | Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan Sesuai Jadwal         | Persentase pelaksanaan tahapan sesuai jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|                                                                                  |                                                                      | Persentase pementahkan data wilayah /pementaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024     | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|                                                                                  | Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan | Persentase proses PAW anggota DPRD Kota Mataram dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja               | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|                                                                                  | Pengelolaan Calon Peserta Pemilu                                     | Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi                                                   | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| <b>3. Fasilitas Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat</b> |                                                                      |                                                                                                           |      |      |      |      |      |
|                                                                                  | Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu                                      | Persentase Terbentuknya Pusat Pendidikan Pemilih KPU Kota Mataram                                         | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|                                                                                  | Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum                            | Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih                                                                | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

|  |                                                                          |                                                                                                |      |      |      |      |      |
|--|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
|  |                                                                          | Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum                                                |      |      |      |      |      |
|  | Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas     | Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan   | 85%  | 90%  | 95%  | 98%  | 100% |
|  |                                                                          | Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula      | 85%  | 90%  | 95%  | 98%  | 100% |
|  |                                                                          | Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas | 85%  | 90%  | 95%  | 98%  | 100% |
|  | Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat | Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP            | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  |                                                                          | Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di                | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |



|                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                      |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
|                                            |                                                                                                                                                 | media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                            | Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)                  | Persentase Penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi                                                                    | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| <b>4. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik</b> |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                      |      |      |      |      |      |
|                                            | Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan | Persentase Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik                                                                       | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|                                            |                                                                                                                                                 | Persentase Pelaksanaan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|                                            |                                                                                                                                                 | Persentase                                                                                                                                                                           | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

|                                                     |                                                                                                       |                                                                         |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
|                                                     |                                                                                                       | pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu |      |      |      |      |      |
| <b>5. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi</b> |                                                                                                       |                                                                         |      |      |      |      |      |
|                                                     | Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU | Persentase Pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan   | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|                                                     |                                                                                                       | Persentase Penggunaan Aplikasi yang Terintegrasi                        | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

#### 4.2 KERANGKA PENDANAAN KPU KOTA MATARAM

Adapun rincian per program setiap tahunnya disajikan pada tabel berikut :

*Tabel 4.4 Kerangka Pendanaan Program KPU Kota Mataram 2020-2024*

| Program Kegiatan | Sasaran Program (Outcome)                                                 | Alokasi Datal ribu rupiah |           |           |            |            | Jumlah      |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|
|                  |                                                                           | 2020                      | 2021      | 2022      | 2023       | 2024       |             |
| 076.01.01        | Sasaran Program Dukungan Manajemen                                        | 3.006.045                 | 2.872.864 | 3.397.578 | 44.937.697 | 47.188.083 | 87.004.689  |
| 076.01.06        | Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi | 30.347.541                | 3.983.168 | 1.261.599 | 5.279.599  | 5.543.578  | 46.415.485  |
| <b>TOTAL</b>     |                                                                           | 33.353.586                | 6.856.032 | 4.659.177 | 50.217.296 | 52.731.661 | 133.420.174 |

Sedangkan rincian anggaran untuk setiap kegiatannya, selama periode 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel berikut ini. :

*Tabel 4. 5 Kerangka Pendanaan Program KPU Kota Mataram 2020-2024  
Sasaran Program Dukungan Manajemen*

| Program Kegiatan                                                        | Sasaran Program (Outcome)                                                        | Alokasi       |               |               |                |                | Jumlah          |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|
|                                                                         |                                                                                  | 2020          | 2021          | 2022          | 2023           | 2024           |                 |
| I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN                                           |                                                                                  |               |               |               |                |                |                 |
| 1. Program Dukungan Manajemen                                           |                                                                                  |               |               |               |                |                |                 |
|                                                                         | Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya        | 3.006.045.000 | 2.872.864.000 | 3.397.578.000 | 44.937.697.000 | 47.188.083.000 | 101.402.267.000 |
|                                                                         | Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten                                      |               |               |               |                |                |                 |
|                                                                         | Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU |               |               |               |                |                |                 |
|                                                                         | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU                              |               |               |               |                |                |                 |
|                                                                         | Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan                                    |               |               |               |                |                |                 |
| 2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian |                                                                                  |               |               |               |                |                |                 |
|                                                                         | Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia             | 971.737.000   | -             | 5.000.000     | 1.068.911.000  | 1.122.357.000  | 3.168.005.000   |
|                                                                         | Tersedianya data dan informasi kepegawaian                                       |               |               |               |                |                |                 |
|                                                                         | Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok                                            |               |               |               |                |                |                 |

| 3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara         |                                                                                                  |                |                |                |                |                |                 |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
|                                                                     | Meningkatnya pembinaan perbendaharaan                                                            | 2.868.718.000  | 2.632.098.000  | 2.763.703.000  | 3.155.590.000  | 3.313.370.000  | 14.733.479.000  |
|                                                                     | Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan                                            |                |                |                |                |                |                 |
|                                                                     | Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan                                               |                |                |                |                |                |                 |
|                                                                     | Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran                                       |                |                |                |                |                |                 |
|                                                                     | Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku |                |                |                |                |                |                 |
| 4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor |                                                                                                  |                |                |                |                |                |                 |
|                                                                     | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip                  | 36.882.837.000 | 510.066.000    | 535.369.000    | 40.571.121.000 | 42.599.677.000 | 121.099.070.000 |
|                                                                     | Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU                 |                |                |                |                |                |                 |
|                                                                     | Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol                                           |                |                |                |                |                |                 |
|                                                                     | Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota            |                |                |                |                |                |                 |
| 5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II, III           |                                                                                                  |                |                |                |                |                |                 |
|                                                                     | Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP                                                                | -              | 10.43<br>2.000 | 11.50<br>0.000 | 12.07<br>5.000 | 12.67<br>9.000 | 46.68<br>6.000  |

|                                                                                           |                                                                                          |   |        |   |        |        |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|---|--------|--------|---------|
|                                                                                           | Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU |   |        |   |        |        |         |
|                                                                                           | Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU                                     |   |        |   |        |        |         |
| <b>6. Penyelenggaraan Pendidikan Pemilih, Pelatihan serta penelitian dan Pengembangan</b> |                                                                                          |   |        |   |        |        |         |
|                                                                                           | Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan                                  | , | 60.000 | , | 80.000 | 85.000 | 225.000 |

*Tabel 4. 6 Kerangka Pendanaan Program KPU Kota Mataram 2020-2024*

| Program Kegiatan                                                    | Sasaran Program (Outcome)                                                                                                                             | Alokasi   |         |           |           |           | Jumlah     |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|------------|
|                                                                     |                                                                                                                                                       | 2020      | 2021    | 2022      | 2023      | 2024      |            |
| II. Program Penyelenggaraan Pemilu dan Proses Konsolidasi Demokrasi |                                                                                                                                                       |           |         |           |           |           |            |
|                                                                     | Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya | 4.799.636 | 786.049 | 1.261.599 | 5.279.599 | 5.543.578 | 17.670.461 |
|                                                                     | Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan                                                                                  |           |         |           |           |           |            |
|                                                                     | Terwujudnya Tahapan                                                                                                                                   |           |         |           |           |           |            |

|                                                  |                                                                                              |            |           |           |            |            |             |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|
|                                                  | Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal                                                               |            |           |           |            |            |             |
| 1. Penyusunan peraturan Perundang-Undangan       |                                                                                              |            |           |           |            |            |             |
|                                                  | Terlaksananya penyusunan rancangan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan perundang- undangan | 64.311.000 | 2.475.000 | 2.599.000 | 70.742.000 | 74.279.000 | 214.406.000 |
|                                                  | Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum                                      |            |           |           |            |            |             |
| 2. Pelaksanaan Dukungan Perundang-Undangan       |                                                                                              |            |           |           |            |            |             |
|                                                  | Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum                         | 232.750    | 234.654   | 20.000    | 256.025    | 268.826    | 1.012.255   |
| 3. Pelaksanaan Teknis Pemilu / Pemilihan dan PAW |                                                                                              |            |           |           |            |            |             |
|                                                  | Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal                                   | 1.138.240  | 477.136   | 876.000   | 1.252.064  | 1.314.667  | 5.058.107   |
|                                                  | Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan                         |            |           |           |            |            |             |
|                                                  | Pengelolaan Calon Peserta Pemilu                                                             |            |           |           |            |            |             |
|                                                  | Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau      |            |           |           |            |            |             |

|                                                                           |                                                                                                                                                         |               |            |             |               |               |               |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                           | anggota perorangan<br>DPD                                                                                                                               |               |            |             |               |               |               |
| 4. Fasilitas Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat |                                                                                                                                                         |               |            |             |               |               |               |
|                                                                           | Pengelolaan Rumah<br>Pintar<br>Pemilu                                                                                                                   | 677.022.000   | 32.000.000 | 200.000.000 | 744.724.000   | 781.960.000   | 2.435.706.000 |
|                                                                           | Pendidikan Pemilih<br>Kepada<br>Masyarakat Umum                                                                                                         |               |            |             |               |               |               |
|                                                                           | Pendidikan Pemilih<br>Kepada<br>Pemilih Pemula,<br>Perempuan,<br>dan Disabilitas                                                                        |               |            |             |               |               |               |
|                                                                           | Pendidikan Pemilih<br>Kepada<br>Daerah Partisipasi<br>Rendah,<br>Daerah Potensi<br>Pelanggaran<br>Pemilu Tinggi, dan<br>Daerah<br>Rawan Konflik/bencana |               |            |             |               |               |               |
|                                                                           | Meningkatnya kualitas<br>layanan informasi dan<br>data yang cepat serta<br>akurat                                                                       |               |            |             |               |               |               |
|                                                                           | Sosialisasi Kebijakan<br>KPU<br>Kepada Stakeholder<br>(Partai<br>Politik, LSM, Ormas,<br>Pemerintah Daerah,<br>Perguruan Tinggi, dan<br>Masyarakat)     |               |            |             |               |               |               |
| 5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik                                       |                                                                                                                                                         |               |            |             |               |               |               |
|                                                                           | Terlaksananya fasilitasi<br>pengelolaan data<br>kebutuhan,                                                                                              | 2.356.3<br>33 | 10.344     | 105.00<br>0 | 2.591.9<br>66 | 2.721.5<br>64 | 7.785.2<br>07 |

|                                                |                                                                                                                          |         |        |        |         |         |           |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|---------|---------|-----------|
|                                                | pengadaan,<br>pendistribusian,<br>serta pemeliharaan dan<br>inventarisasi logistik<br>Pemilu/pemilihan                   |         |        |        |         |         |           |
|                                                | Ketersediaan Logistik<br>Pemilu                                                                                          |         |        |        |         |         |           |
|                                                | Ketersediaan Suara<br>Pemilih<br>Hasil Pemilu                                                                            |         |        |        |         |         |           |
| <b>6. Pengellaan Data, Teknologi Informasi</b> |                                                                                                                          |         |        |        |         |         |           |
|                                                | Tersedianya data,<br>informasi,<br>sarana dan prasarana<br>teknologi<br>informasi serta<br>penerapan e<br>government KPU | 330.980 | 29.440 | 58.000 | 364.078 | 382.282 | 1.164.780 |



## BAB V PENUTUP

Resntra KPU Kota Mataram Tahun 2020 – 2024 merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang menjadi panduan bagi unit kerja KPU Kota Mataram dalam menentukan rencana strategis dan rencana kinerja sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Renstra ini berisi visi, misi dan tujuan, sasaran dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang di targetkan terwujud dalam kurun waktu tersebut, dokumen Renstra KPU Kota Mataram tahun 2024 ini dilengkapi pula dengan lampiran matriks kinerja dan pendanaan KPU Kota Mataram.

Renstra KPU Kota Mataram tahun 2020-2024 merupakan komitmen KPU Kota Mataram untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing serta meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang diterapkan dalam RPJMN 2020-2024. Dalam hal ini KPU Kota Mataram tunduk oleh Undang-Undang dan Peraturan KPU. Renstra ini tidak akan berarti apapun apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berdomisili pada kinerja.

Dengan demikian, dokumen renstra ini akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja di masing-masing Divisi dan Subbagian sehingga implementasi dari target yang telah ditetapkan dapat direalisasikan.



Ditetapkan di Mataram Juni 2021

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kota Mataram

M. HUSNI ABIDIN